

**OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS LAZISNU KLATEN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

MUHAMMAD ABDUR ROKHIM

NIM. 162.141.013

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MAZAWA)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDY KASUS LAZISNU KLATEN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat Wakaf

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ABDUR ROKHIM

NIM. 162.141.013

Surakarta, 15 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP : 19750409 1999 03 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad Abdur Rokhim

NIM : 16.21.41.013

JURUSAN : Manajemen Zakat Wakaf

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS LAZISNU KLATEN)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27...Des... 2022



[Signature]
Muhammad Abdur Rokhim
NIM : 162141013

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Muhammad Abdur Rokhim

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Abdur Rokhim NIM: 16.21.41.013 yang berjudul:

**OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS LAZISNU KLATEN)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, ~~27~~ **Des** 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

PENGESAHAN
OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENGENTAS KEMISKINAN (STUDY KASUS LAZISNU KLATEN)

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ABDUR ROKHIM

NIM. 162.141.013


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (di bidang Manajemen Zakat Wakaf)

Penguji I



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag
NIP : 196901061996031001

Penguji II



Putu Widhi Iswari, SE., M.M.
NIP : 198503192019032012

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.A
NIP : 197207152014111003



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti di kehidupanku. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk karya kecilku ini, tulus kupersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Moh Adnan dan Ibu Siti Rohimah yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menuntut ilmu sejauh ini hingga bergelar sarjana. Terimakasih doa dan restu kalian hingga kini saya mampu menyelesaikan.
2. Kepada kakak saya Siti Nur Ainiyah Masfu'atun. Amd. Keb dan adik saya Zum Rotus Sa'adah keluarga saya yang selama ini memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada sahabatku Hadi Bowo L. S.H, Rifki Darmawan, yang telah memberikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan melanjutkan petualangan hidup sesungguhnya.
4. Kepada Keluarga besar Mapala SPECTA yang telah memberikan dukungan dan pengalaman dari awal kuliah hingga saat ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya Manajemen Zakat dan Wakaf yang selama ini menemani perjuanganku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
($\bar{\text{ـ}}$)	Fathah	A	A
(ـ)	Kasrah	I	I
($\text{ـ}^{\text{ـ}}$)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3	قول	Yaqūlu

4	رمي	Ramā
---	-----	------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS LAZISNU KLATEN)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata (S1) atau Sarjana Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan sebagai Dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihat-nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.A. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.SI. selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji dan mengoreksi skripsi ini guna menjadikan skripsi ini menjadi tulisan yang baik.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Ketua LAZISNU Klaten beserta seluruh mustahik yang telah berkenan menjadi objek penelitian.
10. Orang tua dan saudara yang telah memberikan berbagai dukungan serta do'a kepada penulis.
11. Sahabat dan teman-teman angkatan 2016 yang telah banyak memberikan warna dan keceriaan selama penulis menempuh studi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah sangat berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2022

Penulis

Muhammad Abdur Rokhim

NIM. 162141013

ABSTRAK

Muhammad Abdur Rokhim, Nim : 162141013, “**Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lazisnu Klaten)**”.

Kemiskinan merupakan kondisi hidup yang serba kekurangan, kemiskinan juga diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Penyebab ialah lemahnya sumber penghasilan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan, salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberi zakat kepada yang membutuhkan melalui LAZISNU. LAZISNU Klaten merupakan salah satu lembaga yang mengakomodir zakat untuk disalurkan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu khususnya di daerah Klaten. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini yang berurusan masalah, bagaimana pelaksanaan distribusi zakat produktif di LAZISNU Klaten, dan bagaimana optimalisasi pelaksanaan distribusi zakat produktif di LAZISNU Klaten dalam pengentasan kemiskinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan teknik pengambilan data dari lapangan dan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Lokasi penelitian di kantor LAZISNU Klaten dan 10 orang mustahik pada tanggal 17 juni 2021 dan 13-19 mei 2022. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan metode *deskriptif analisi* dengan pola pikir *induktif* yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus, dari peristiwa konkrit yang keudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yang nantinya akan dianalisa menggunakan teori-teori sehingga mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif LAZISNU Klaten dalam bentuk program modal usaha sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan mustahik setelah mengikuti program modal usaha yang berupa dana dan barang untuk menunjang produktifitas hasil usahanya. Dan diharapkan program modal usaha LAZISNU Klaten ini dapat dikembangkan secara terus menerus sehingga kedepannya dapat membantu mengentas kemiskinan masyarakat Kabupaten Klaten.

Kata Kunci : Zakat, Produktifitas, LAZISNU.

ABSTRACT

Muhammad Abdur Rokhim, ID Number : 162141013, "**Optimizing the Distribution of Productive Zakat in Alleviating Poverty (Study of the LAZISNU Klaten Case)**".

Poverty is a condition of life that is lacking, poverty is also interpreted as a person's inability to meet the basic needs of his life. The cause is the weak source of economic income which results in poverty, one way to overcome poverty is to give zakat to those in need through LAZISNU. LAZISNU Klaten is one of the institutions that accommodates zakat to be distributed to the poor or underprivileged, especially in the Klaten area. Therefore the authors are interested in conducting this research which formulates the problem, how is the implementation of the distribution of productive zakat at LAZISNU Klaten, and how to optimize the implementation of the distribution of productive zakat at LAZISNU Klaten in alleviating poverty.

The research method used is qualitative research. This type of research uses field research, with data collection techniques from the field and literature studies. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. The research location was in the LAZISNU Klaten office and 10 mustahik on 17 June 2021 and 13-19 May 2022. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. As well as data analysis techniques using descriptive analysis methods with an inductive mindset, namely an approach process that departs from specific facts, from concrete events which are then drawn general conclusions which will later be analyzed using theories so as to get an overview of the problem under study.

The results of the study show that the distribution of productive zakat funds at LAZISNU Klaten in the form of a business capital program is very beneficial for the economic empowerment of mustahik, this can be seen from the increase in mustahik income after participating in a business capital program in the form of funds and goods to support the productivity of his business results. And it is hoped that the LAZISNU Klaten business capital program can be developed continuously so that in the future it can help alleviate poverty for the people of Klaten Regency.

Keywords: Zakat, Productivity, LAZISNU.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG.....	20
ZAKAT PRODUKTIF DAN KEMISKINAN	20
A. Zakat Produktif.....	20
B. Kemiskinan.....	33
BAB III LAZISNU DAN DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF	44
A. Profil Lazisnu Kabupaten Klaten	44
1. Profil Lazisnu Klaten.....	44
2. Letak Geografis Lazisnu Klaten.....	45
3. Visi, Misi Lazisnu Klaten.....	45

4.	Struktur Organisasi Lazisnu Klaten	46
5.	Sumber Dana	47
6.	Program Kerja LAZISNU Kabupaten Klaten	47
B.	Prosedur Distribusi Zakat Produktif Lazisnu Kabupaten Klaten ..	48
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF LAZISNU KLATEN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN		54
A.	Pelaksanaan Distribusi Zakat Produktif LAZISNU Klaten	54
B.	Optimalisasi Pelaksanaan Distribusi Zakat Produktif LAZISNU Klaten Dalam Pengentasan Kemiskinan.	59
BAB V PENUTUP		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu problematika yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Selain itu antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia.¹

Kemiskinan merupakan kondisi hidup yang serba kekurangan, kemiskinan juga diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Salah satu penyebab permasalahan ekonomi adalah lemahnya sumber penghasilan dan menyebabkan kemiskinan.² Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Surat Ar-Rum ayat: 38³

¹Nunung, Nurmawati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan, Kemiskinan", Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.10, No 1, (Januari, 2008), Hlm 2.

²Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Hlm.21.

³Departemen agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, : Semarang, 1989, Toha Putra.

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Yang artinya : “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Zakat merupakan salah satu instrument dalam Islam untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan perjalanan sejarah, sejak zaman Rasulullah SAW zakat tidak semata-mata diperuntukan sebagai rukun Islam tetapi harus dilihat hubungan sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan meningkatkan dan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat.⁴

Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian dana zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat

⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*, (Yogyakarta: Deebublish Pubisher, 2017), Hlm. 21.

memutuskan lingkaran kemiskinan.⁵ Dengan adanya pendistribusian dana zakat secara produktif dapat meningkatkan modal dan kualitas dan sumber daya manusia, diharapkan setelah zakat tersebut harus di distribusikan kepada para penerima dana zakat, dana tersebut dapat dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan serta memutus rantai kemiskinan.

Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah, dimana masyarakat Kabupaten Klaten masih banyak yang tergolong kurang mampu atau miskin.⁶ Berdasarkan data resmi jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 mencapai 15.1830 jiwa atau persentasenya penduduk miskin sebesar 12,89 persen dari jumlah penduduk.⁷ Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap pelaku usaha UMKM dan penjualan yang turun drastis membuat kemiskinan meningkat. Terutama di wilayah pedesaan yang dimana mereka gunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, penjualan yang menurun serta modal yang kurang akibat pandemi Covid-19.⁸ Melihat keadaan tersebut maka LAZISNU Kabupaten Klaten membuat serta merealisasikan program-program yang dapat mengatasi masalah kekurangan modal usaha yang dialami mustahik, yaitu dengan mendistribusikan dana zakat secara

⁵ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zhulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), Hlm. 9.

⁶<https://www.solopos.com/jumlah-penduduk-miskin-di-klaten-bertambah>. Di akses 10 September 2021 pukul 19:30

⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, di akses pada tanggal 15 September 2021 pukul 03:00

⁸ <https://www.solopos.com/waduh-angka-kemiskinan-klaten-naik-06-persen>. Di akses 30 Oktober 2022 pukul 13:35

produktif yang hasilnya bisa berkelanjutan dalam membantu masyarakat fakir dan miskin yang ada di Kabupaten Klaten.

Seperti hasil wawancara dengan Ketua LAZISNU Klaten dalam pendistribusian zakat produktif dengan menerapkan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal tersebut tidak terus-menerus berjalan lancar, di tengah-tengah pemberian modal usaha yang diberikan kepada mustahik juga mengalami kegagalan. Padahal pemberian modal usaha sudah memiliki kriteria tersendiri dan sudah melewati tahap *survey* bahwa mustahik tersebut layak diberikan modal usaha untuk membantu perekonomian mereka. Tetap saja dalam sebuah usaha pasti ada naik turunnya, sama halnya dengan LAZISNU Klaten yang sudah memberikan modal usaha tinggal menjalankan namun masih saja ada beberapa mustahik yang nyeleweng tidak menjalankan amanat dengan baik, seperti pemberian modal usaha dengan memberikan gerobak untuk berjualan, namun di tengah jalan gerobak tersebut dijual dengan alasan untuk menyambung hidup.⁹

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar potensi yang dimiliki dari dana zakat yang dikelola secara produktif untuk pemberdayaan masyarakat maupun pengentasan kemiskinan dalam pemberian modal usaha program pemberdayaan ekonomi. Penulis memilih untuk meneliti di LAZISNU Kab. Klaten karena pengumpulan LAZISNU Kab Klaten sudah cukup baik, maka peneliti tertarik dalam meneliti pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU Kab. Klaten karena setiap tahunnya ada peningkatan. Maka dari itu apakah dengan

⁹ H.Muh.Cahyanto, Ketua LAZISNU Klaten, *Wawancara pribadi*, 17 Juni 2021, jam 13.00-13.30

adanya program pemberdayaan ekonomi, dana zakat produktif yang dikelola oleh LAZISNU Klaten dapat berdaya guna, tepat guna dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik di wilayah Kab. Klaten? Sehingga zakat produktif memiliki potensi yang besar dan berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan.

Hal yang menjadi tolak ukur yang nantinya akan digunakan yaitu ditinjau dari penghasilan yang diperoleh mustahik dari sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Kab. Klaten dan setelah mendapatkan bantuan. Dari hal tersebut nantinya akan menghasilkan tolak ukur apakah dana zakat yang diberikan itu mampu meningkatkan ekonomi, membantu dalam memenuhi kebutuhan, berdaya guna, serta mengurangi masalah kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di LAZISNU Kab. Klaten tentang pendistribusian zakat produktif dengan judul **“OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS LAZISNU KABUPATEN KLATEN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan distribusi zakat produktif di LAZISNU Kab.Klaten?
2. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan distribusi zakat produktif di LAZISNU Kab. Klaten dalam pengentasan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan distribusi zakat produktif di LAZISNU Kab. Klaten.
2. Untuk menjelaskan optimalisasi pelaksanaan distribusi zakat produktif melalui program Pemberdayaan Ekonomi di LAZISNU Kab.Klaten dalamdalam pengentasan kemiskinan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang zakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam peningkatan pendistribusian zakat produktif yang dikelola oleh lembaga zakat.

E. Kerangka Teori

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.¹⁰

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015). Hlm 562

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, proses, dan sebagainya.¹¹ Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau kepuasan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹² Jadi, optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan.

Untuk mencapai target yang diinginkan maka zakat harus dikelola secara sistematis dan terstruktur, sehingga diperlukan suatu lembaga yang menjadi

¹¹ Husnul Khatimah dan Nuradi “Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki”, Jurnal Rayah Al-Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 800.

penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

2. Distribusi

Distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹³ Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.¹⁴

3. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Dengan demikian

¹³ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). Hlm.128

¹⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). Hlm.147

zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Zakat produktif merupakan dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk diberikan kepada para penerima manfaat sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima dana zakat (8 asnaf) yang dengan bantuan dana zakat produktif tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka panjang.

Zakat produktif dapat didayagunakan menjadi program pemberdayaan dengan memberikan modal usaha, pelatihan atau pembinaan keterampilan, dan alat-alat untuk usaha sehingga ini menjadi salah satu jalan dalam mengatasi permasalahan fakir miskin agar dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Dengan diberikannya bantuan zakat produktif dapat memberikan dampak positif baik dari segi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan baik. Dampak positif dari dana zakat produktif tersebut adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri sehingga mereka tidak lagi menjadi orang yang menerima zakat melainkan orang yang dapat memberikan zakat apabila perekonomiannya telah stabil.¹⁵

¹⁵ Achsan kroos dan Fitriana.” *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*”. Dikutip dari <http://diy.baznas.go.id/>.diakses pada 23 September 2021.

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga dari politik.¹⁶ Kemiskinan menurut *World Bank* dikutip oleh Musa Al Jundi keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya.¹⁷ Persepsi kemiskinan telah berkembang sejak lama dan bervariasi antara budaya satu kebudayaan yang lain. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun umumnya pada saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan, akan berubah.¹⁸

Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*inequality*). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat

¹⁶ Ali Homsan, Arya Hadidharmawan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, cet.Ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2015, Hlm 1

¹⁷ Musa Al Jundi, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014 Hlm 18.

¹⁸ Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2010), Hlm 59.

dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang ekstrim, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan sangat tinggi.¹⁹

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam.²⁰

Strategi dan program untuk pengentasan dan mengurangi kemiskinan, menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional menyebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan program adalah *instrument* kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Namun disisi lain peran

¹⁹*Ibid*, Hlm 58.

²⁰ *Ibid*, Hlm 18

pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, agama juga berperan dalam dalam mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah sebagai jalan atau sarana yang dilegalkan dan diharapkan dapat membentuk sumberdaya manusia yang hidup layakserta pembentukan modal.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat produktif secara umum sebelumnya sudah banyak diteliti. Dari sepengetahuan peneliti belum ada karya ilmiah yang membahas tentang. OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS LAZISNU KLATEN)

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu:

Pertama, penelitian Aris Wibowo (2016), dalam skripsi yang berjudul Optimalisasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Karanganyar Dalam Mengurangi Kemiskinan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerima zakat mengalami keadaan ekonomi yang cukup baik meskipun tidak begitu maksimal terkait pendistribusiannya yang disebabkan karena bantuan yang tidak begitu banyak sehingga tidak mampu mengubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,

dengan metode penumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah didalam penelitian penulishanya terfokus pada zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi. Sedangkan penelitian diatas terfokus semua program meliputi: Program peningkatan kualitas SDM dan Pendidikan, kemanusiaan, pengembangan ekonomi umat dan bina dakwah.

Kedua, penelitian Ahmad Hasanudin (2015), dalam skripsi yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Duku Sidomukti, Salatiga) Lazam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa muzakki menyetorkan zakatnya ke pengurus lazam, selanjutnya dana yang telah dikumpulkan kemudian dikelola dengan mekanisme distribusi produktif. Distribusi produktif dalam bentuk bantuan modal usaha. Modal disalurkan ke mustahik secara bergantian untuk membangun usaha. Jika usaha yang dilakukan oleh mustahik berkembang dengan baik maka prinsip peminjaman modal ini menerapkan sistem bagi hasil dengan presentase 60% untuk mustahik dan 40% untuk lazam. Sehingga modal dapat digulirkan ke mustahik yang lain.²² Perbedaan penilitan ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hasilnya menggunakan bagi hasil dalam pendistribusian zakat produktifnya ketika mustahik sudah terberdayakan.

²¹Skripsi, Aris Wibowo, *Optimaisasi Pendistribusian Zakat di Baznas Karangayar Dalam Mengurangi Kemiskinan*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2016.

²²Skripsi, Ahmad Hasanudi, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Duku, Sidomukti, Salatiga)*, Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

Sedangkan penelitian penulis tidak ada sistem bagi hasil ketika mustahik sudah terberdayakan.

Ketiga, penelitian Muhammad Zia Alfaraq (2020), dalam skripsi yang berjudul *Optimalisasi Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Baznas Muara Bulian Kabupaten Batanghari)*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengurangan kemiskinan di Daerah Batanghari melalui zakat belum begitu optimal dikarenakan kekurangan tenaga yang ahli dalam bidang zakat produktif dan ekonomi untuk bisa memberikan pemahaman kepada para mustahik yang awam dalam masalah perdagangan.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kurangnya tenaga pegawai yang berkompeten di bidang zakat produktif dan ekonomi agar bisa memberikan pemahaman kepada para mustahik yang awam. Sedangkan pada penelitian penulis pengawasan yang tidak terlaksana dengan maksimal karena kurangnya pegawai.

Keempat, penelitian Khoirul Fatihin (2016), dalam skripsi yang berjudul *Pendistribusian Zakat Produktif di Organisasi Dakwah Fosmil Surakarta Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pendistribusian zakat produktif di fosmil dibagi menjadi empat yaitu dalam bentuk sistem pendistribusian berupa mudarabah, qardul hasan/simpan pinajm dan gadai Islami.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu

²³Skripsi, Muhammad Zia Alfaraq, *Optimalisasi Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Muara Bulian, Kabupaten Batang hari)* Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

penelitian ini pendistribusiannya dengan sistem mudharabah, simpan pinjam dan gadai islam. Sedangkan penelitian penulis berupa pemberian modal tanpa ada sistem mudharabah simpan pinjam dan gadai islam.

Dengan adanya tinjauan pustaka diatas, persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang zakat produktif untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan perbedaan tinjauan pustaka diatas mengkaji tentang dampak dan peran mengelola zakat produktif untuk mustahik. Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah mengkaji tentang Optimalisasi pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan oleh lazisnu klaten.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan teknik pengambilan data dari lapangan dan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi-informasi pendukung terhadap data lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan dan meneliti tentang keadaan dan gejala-gejala maupun aktifitas yang ada dan terjadi saat ini.²⁵

²⁴Skripsi, Khoirul Fatihin, *Pendistribusian Zakat Produktif Di Organisasi Dakwah Fosmil Surakarta Perspektif Hukum Islam*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2016.

²⁵Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Jakarta Press, 1986) Hlm.10

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber utamanya.²⁶ Maka dalam penelitian ini yang dimaksud data primer adalah sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informasi yang tepat untuk diambil datanya. Untuk itu sumber informasi didapatkan dari pengurus LAZISNU yang diwawancarai sebanyak 1 orang sedangkan mustahik sebanyak 10 orang.
- b. Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan zakat meliputi, Majalah, Brosur, dan beberapa buku dan kitab fiqh lainnya yang secara langsung atau tidak langsung membahas mengenai zakat.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian berada di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Klaten yang beralamat Jl. Raya Klaten Solo Km. 5 Jombor, Ceper, Klaten, rumah mustahik dan waktu penelitian pada tanggal 17 Juni 2021, 13 – 19 Mei 2022.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002, cet. 12), hlm. 12

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung terkait pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh Mustahik.
- b. Wawancara yaitu penulis mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya yaitu Pengurus LAZISNU Klaten dan Mustahik
- c. Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data langsung mencakup data yang bersumber dari dokumen, arsip, keuangan, dat donatur dan perolehan pengumpulan zakat dan data berupa brosur, buletin dan buku-buku.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah.²⁷ Data yang telah diperoleh dari sumber primer maupun sekunder selanjutnya disusun secara sistematis.

Metode yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*, yaitu metode yang menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh.²⁸ Digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pengentasan

²⁷ Miles Matthew, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.159.

Kemiskinan (Studi Kasus LAZISNU Klaten). Serta induktif, dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus, dari peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹ Penulis menggambarkan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dan optimalisasi pelaksanaan pendistribusian zakat produktif Lazisnu Klaten dalam pengentasan kemiskinan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan menjadi lima bab, dengan urutan uraian sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan dengan delapan sub bab yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum yang digunakan, pertama tentang zakat produktif, meliputi pengertian zakat produktif, macam-macam zakat produktif, dan kemiskinan.

BAB III berisi tentang profil LAZISNU Klaten (sejarah LAZISNU, Visi Misi, struktur organisasi, dan lain-lainnya). Kedua, distribusi dana zakat produktif.

²⁹ *Ibid*, hlm. 159.

BAB IV berisi tentang analisis dan pembahasan. Meliputi pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di LAZISNU Klaten dan analisis pendistribusian zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan.

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DAN KEMISKINAN

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti yaitu tumbuh, berkembang, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan terminologi zakat adalah nama suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu, dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya, menurut yang ditentukan oleh syariat islam. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang sudah mencapai nisab dan diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu.¹

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakatnya. Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

¹ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014), hlm.407.

Kata zakat berasal dari kata bahasa Arab “az-zakah”, yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang dan yang bermakna suci.² Zakat dalam istilah agama islam artinya “kadar harta yang tertentu” yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat sebagai cara untuk membersihkan mereka dari kikir dan cinta yang berlebihan dari pada benda dan untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati agar dapat menggunakan harta yang di milikinya dengan benar.³

Sedangkan menurut ketentuan pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Dari penjelasan di atas dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat menurut bahasa dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan Allah SWT. Zakat juga dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam masalah ekonomi, dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

² Kementerian Agama, *Fiqih*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm.37.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Ibadah*,(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), hlm.192.

Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah terkait persoalan penghimpunan dan pemberdayaannya, karena konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak *deficit* muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *deficit* (mustahik) menjadi surplus (muzakki).

Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang

⁴ Asnaini, Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam, (Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2008), hlm.64

meninggalkan akan mendapatkan dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi : zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dasar hukumnya diantaranya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
هُمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (103).⁵

⁵ Kementerian Agama Islam RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 203.

Hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintahNya mengenai harta itu. Diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Berdasarkan dasar diatas, zakat itu ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan hanya karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang sebagaimana yang diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60. Maka pemerintah pun berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat. Sebagai realisasi dari maksud tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5255). Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya lebih luas, melainkan juga termasuk didalamnya diatur mengenai penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dengan melalui pembentukan Undang-Undang ini, diharapkan kesadaran muzaki meningkat untuk

- menunaikan kewajiban zakat, mengangkat derajat mustahik dan semakin profesionalnya pengelola zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
 - c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
 - d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Dasar hukum zakat telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu bagi semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah shalat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dapat dipahami sebagaimana hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah atau kurang mampu.

Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau

produktif, dapat dikatakan bahwasanya tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naqlinya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak dijelaskan rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Rasulullah, maka penyelesaiannya dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.⁶

3. Jenis harta zakat produktif

Dalam sebuah kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil- hasil laut serta madu.

⁶*Ibid*, hlm.93

- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing- masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.⁷

4. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang- orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.

⁷ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 22

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang⁸

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya

⁸ Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, hlm. 41

atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Harus ada muzakki
 - b. Harus ada mustahik
 - c. Harus ada harta yang mencapai nishab
 - d. Harus ada amil⁹
5. Mustahik

Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik seperti dalam QS At-taubah ayat 60, mustahik terdapat delapan golongan diantaranya:

- a. Fakir, Kata fuqara yang merupakan bahasa arab adalah bentuk jamak dari kata fakir, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama Fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.¹⁰
- b. Miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari apa yang di punyai oleh fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan

⁹ Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005, hlm. 111

¹⁰ Lahmudin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1995), cet ke 1, hlm. 175

- penghasilannya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya. Pendapat yang mendekati logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap.¹¹
- c. Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkannya, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.¹²
- d. Muallaf, muallaf adalah orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun dan masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka. Al-Muallaf qulubuhum biasa didefinisikan yaitu orang yang baru dan masih labil keislamannya, mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung atau tetap beriman kepada Allah, dan menegah agar mereka tidak berbuat jahat, dan diharapkan agar mereka akan membela dan menolong kaum muslimin.¹³
- e. Riqab, secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Di dahuluinya kata riqab ini dengan lafaz fi, maka yang dimaksud disini adalah untuk

¹¹ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Centre of Entrepreneurship Development, 2005), hlm. 12.

¹² Muhammad Ridwan Yahya, *Buku Pintar Praktis Fiqih dan Amaliyah Zakat*, hlm. 110.

¹³ Abudin Nata, dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infaq Shadaqah*, (Jakarta: BAZIS DKI, 1999), hlm. 60.

kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan untuk menebus dirinya dari perbudakan.¹⁴

- f. Gharimin, yang dimaksud dengan gharimin disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.¹⁵
- g. Sabilillah, secara arti kata sabilillah itu berarti “jalan Allah” bila dihubungkan dengan lafaz fi yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah.¹⁶ Dalam waktu perang “dalam jalan Allah” diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam arti bukan peperangan kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.
- h. Ibnu sabil, secara arti kata ibnu sabil mengandung arti “anak jalanan” maksudnya disini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.¹⁷

6. Penyaluran zakat produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir

¹⁴ Moh. Rifa’I, dkk, *Kifayatul Akhyar*, jilid 1, hlm.143.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* 3, (Bandung: a-Ma’arif, 1987), Cet. ke 1, hlm. 99.

¹⁶ Departemen Agama, *Pedoman Zakat seri 9* (Jakarta: Proyek peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), hlm. 87.

¹⁷ Lahmudin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1995), cet. 1, hlm. 185.

miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kategori pertama, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori kedua yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.¹⁸

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil- hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Berkaitan dengan nilai strategis zakat produktif, Umer Chapra

¹⁸Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 78-80

menegaskan bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.¹⁹

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berarti keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional. Pada konferensi PBB terkait pembangunan sosial, deklarasi *Copenhagen* menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi yang ditandai dengan kehilangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi.²⁰

Kemiskinan membuat anak-anak tidak bisa merasakan pendidikan yang berkualitas, kehidupan yang layak serta sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan, kurangnya akses pelayanan publik, sandang, pangan, papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mempertaruhkan tenaga dan fisik, bekerja dengan hasil tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan dan para buruh bekerja keras akan tetapi mereka menerima upah yang sedikit. Kemiskinan telah membatasi hak

¹⁹Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal al-ahkam*, vol.2, no.1 (Januari-juni, 2017), Hlm.27.

²⁰ Bayu Tri Cahya, "Kemiskinan Ditinjau Dari Aspek Al-Qur'an Dan Hadist", *Jurnal penelitian*, vol.9, no.1 (Februari, 2015), Hlm. 49.

rakyat untuk memperoleh sandang pangan, papan dan kesehatan, hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak rakyat untuk hidup aman, hak rakyat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan publik pemerintah, serta hak rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.²¹ Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: kelayakan (*proper*), ketidak berdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan ketertinggalan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.²²

a. Kemiskinan dalam Al-Qur'an dan Hadist

Islam mengajarkan kepada umatnya tidak membelanjakan hartanya melainkan sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki, jangan membelanjakan harta lebih besar dari pendapatan itu akan menjerumuskan diri kedalam hutang, melakukan perbuatan yang dilarang Allah Swt seperti mencuri, merampok dan perbuatan tercela lainnya serta memjerumuskan diri kedalam kemiskinan.

Fakir dan miskin sama-sama golongan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dan mereka sangat membutuhkan bantuan demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

²¹Husna Ni'matul Ulya, "Paradikma Kemiskinan Dalam Prospektif Islam Dan Konvensional", Jurnal Of Islamic Economic Dan Business, vol.1, no.1 (Januari, 2018), Hlm. 133.

²² Isri'atul Mubarakah, "Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik", Jurnal Al-Muzara'ah, vol 5, No. 1, (2017), Hlm. 28-39.

Kriteria fakir dan miskin terdapat dalam al-qur'an surah At-Taubah ayat 60, mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pada firman Allah Swt yang lain terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 79, menegaskan bahwa miskin itu lebih baik keadaannya dari pada orang fakir karena mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seseorang dikatakan miskin atau fakir adalah jika seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²³

b. Jenis-jenis kemiskinan

Dari definisi kemiskinan diatas maka kemiskinan dapat terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut dilihat dari ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kemiskinan absolut juga ditentukan oleh seseorang untuk dapat hidup layak, kemiskinan absolut dinamakan juga dengan kemiskinan minimum atau hidup dibawah garis kemiskinan. Seseorang dikategorikan sebagai miskin absolut apabila hasil pendapatan berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti Kesehatan, Pendidikan, sandang, pangan, serta papan. Kemiskinan absolut adalah tingkat kemiskinan paling

²³*Ibid*, Hlm. 51-52.

bawah dikarenakan masyarakat yang berada pada katagori ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁴

2) Kemiskinan relatif

Sekelompok masyarakat digolongkan kedalam kemiskinan relative apabila seseorang memiliki penghasilan yang rendah bila dibandingkan dengan masyarakat lain. Kemiskinan relatif disebut juga dengan ketimpangan pendapatan atau tidak samanya pendapatan didalam masyarakat. Kemiskinan relative digunakan untuk mengukur ketimpangan pada suatu wilayah tertentu kemiskinan. Konsep dari kemiskinan absolut akan mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah, konsep yang mana kriteria kemiskinan relatif mengidentifikasi bahwa kemiskinan akan selalu ada.²⁵

3) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural dapat terjadi dikarenakan faktor budaya yang mana masyarakat pada tingkat kemiskinan ini tidak mau berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka meskipun ada usaha dari pihak lain untuk membantunya. Kemiskinan setruktural dapat terjadi karena kurangnya fasilitas pemukiman sehat, kurangnya Pendidikan serta kurangnya komunikasi dengan

²⁴ Nunung Nurawati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan", Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.10, No.1(Januari, 2008), Hlm. 3.

²⁵*Ibid*, Hlm. 143.

orang-orang yang berada disekitar mereka dan juga masyarakat tidak dapat menikmati sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka.

4) Kemiskinan kronis

Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif ini dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis selain itu terbatasnya sumber daya dan keterisolasian (daerah terpencil yang krisis akan sumber daya), ekonomi pasar yang rendah dan ketidak berdayaan masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan dan Kesehatan serta terbatasnya lapangan kerja bagi mereka.²⁶

5) Kemiskinan sementara

Kemiskinan sementara dapat terjadi karena perubahan struktur ekonomi dari normal menjadi krisis ekonomi, terkena dampak dari bencana alam seperti longsor, kebakaran, banjir yang menyebabkan turunya kesejahteraan masyarakat.

c. Penyebab kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang panjang serta masih memerlukan pemecahan secara mendetail dan kompleks, sehingga dalam hal ini perlu diketahui berbagai macam penyebab

²⁶ Reza Attaburrobbi Annur, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kecamatan jeliko dan mejeluko kabupaten kudu tahun 2013*", Jurnal economics development analysis, Vol.2, No. 4 (2013), Hlm. 413.

kemiskinan itu sendiri, sehingga akan ditemukan solusi untuk mengentaskan kemiskinan, diantara factor-faktor penyebab kemiskinan terdapat dari beberapa sumber referensi²⁷, menyebutkan faktor-faktor kemiskinan adalah:

Pertama: Faktor yang pertama adalah minimnya atau bahkan tidak adanya kesempatan kerja, jika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja maka mereka tidak memiliki penghasilan dan di negara tanpa asuransi, maka secara otomatis akan menjadi keluarga miskin.

Kedua: Kerusakan lingkungan menjadi penyebab kemiskinan misalnya, seorang petani harus menjual lahannya untuk pembangunan, serta tidak adanya jaminan atau perlindungan yang memadai bagi korban bencana alam atau bencana yang terjadi akibat perbuatan manusia maka kemungkinan besar mereka akan menjadi miskin.

Ketiga: Adanya hambatan dalam pengalokasian dana dari pemerintah, banyak kita temui bahwa banyak terjadi penyelewengan dana yang menyebabkan dana tersebut tidak sampai kepada masyarakat, serta akses bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan yang tidak bisa diakses oleh masyarakat yang berada didaerah pedalaman sehingga mereka masih tetap berada pada garis kemiskinan.

²⁷*Ibid.* Hlm. 40.

Keempat: Tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial dan politik sehingga mereka tersisihkan dan kurangnya pemberdayaan yang membuat mereka sulit membawa diri untuk keluar dari ranah kemiskinan.

Kemiskinan dapat terjadi karena masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam melakukan perubahan menuju tahap hidup yang lebih baik, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan dalam berbagai factor, seperti produksi, rendahnya penghasilan dan keadaan hidup yang kurang memadai (miskin). Masyarakat menjadi miskin dikarenakan rendahnya modal manusia seperti, pelatihan, pendidikan serta ketidakmampuan masyarakat membangun taraf hidup menuju arah yang lebih baik.²⁸

Pola hidup konsumtif juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan, karena sulitnya mengubah pola hidup konsumtif dan boros yang sejak lama mereka jalankan sehingga perlahan kondisi keuangan perlahan sempit karena gengsi mereka terus menjelankan pola hidup yang semu itu padahal sebagian dari mereka lemah secara finansial dan mengkhawatirkan kondisi keuangan mereka akan tetapi mereka tidak ingin atau gengsi keluar dari zona kemiskinan tersebut.

²⁸ Ayu Setyo Rini dan Lailik Sagiarti, "*Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia*", Jurnal ekonomi terapan, vol.1, no.2 (desember, 2016), Hlm. 20.

d. Upaya penanggulangan kemiskinan

Upaya mengatasi kemiskinan adalah dengan kerja dan usaha. Dari ayat-ayat Alquran memerintahkan dan memberi isyarat kemuliaan bekerja. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya. *Apabila engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan yang lain agar jangan mengganggu) dan hanya kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu mengharap* (Qs. Alam Nasyrah [94]:7-8).²⁹

Islam telah mengatur bagaimana cara mengatasi kemiskinan, Islam telah memerintahkan orang yang berkecukupan (kaya) untuk menyantuni mereka yang serba kekurangan (miskin). Al-Qur'an memerintahkan kepada setiap muslim untuk saling tolong menolong di antara manusia, bagi mereka yang tidak mempunyai material yang cukup untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan setidaknya dapat membantu dalam bentuk lain yakni memikirkan, memotivasi pihak lain untuk berpartisipasi aktif untuk membantu mereka yang kekurangan. Upaya pengentasan kemiskinan Al-Qur'an menganjurkan banyak cara dapat ditempuh yaitu:³⁰

²⁹Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta:Deepublish, Februari 2015, Cet. 1)Hlm.57-58

³⁰*Ibid*, Hlm. 49.

1) Kewajiban setiap individu

Kewajiban setiap individu yaitu kerja dan usaha hal ini merupakan dasar utama untuk memperoleh kelebihan dan kecukupan. Dalam pengentasan kemiskinan Al-Qur'an menganjurkan untuk bekerja dan berusaha hal ini diperintahkan untuk mereka yang mampu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an segala pekerjaan yang halal itu dipuji dan diperbolehkan sementara perbuatan meminta-minta dicela dalam Al-Qur'an.

2) Kewajiban masyarakat

Kewajiban masyarakat hal ini walaupun Al-Qur'an menganjurkan sumbangan suka rela namun hal yang terpenting adalah mengeluarkan hak dan kewajiban, baik kewajiban zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah At-taubah ayat 60, kewajiban bagi masyarakat untuk mengeluarkan zakat dan hak menerima bagi delapan golongan yang telah ditetapkan. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin hendaknya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka hal ini bukan hanya bersifat sementara akan tetapi bisa berkelanjutan seperti zakat produktif yakni dana zakat yang dapat berkembang.

3) Kewajiban pemerintah

Pemerintah juga memiliki kewajiban dalam memikirkan warga negaranya yakni melalui sumber-sumber pendapatan negara diantaranya pajak, baik pajak perorangan, pajak tanah, maupun pajak perdagangan. Hasil dari sumber pendapatan negara ini bisa disalurkan kepada warga negara yang tergolong miskin dan sangat membutuhkan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dari kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalamikemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi di tuangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan kepada penduduk miskin yaitu: penyediaan kebutuhan pokok, membangaun sistem jaringan sosial, dan membangun budaya usaha masyarakat miskin.³¹

Zakat merupakan salah satu instrument yang dapat mengentas kemiskinan, dari zaman Rasulullah Saw, sampai zaman setelahnya, zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasa kemiskinan. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan

³¹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), Hlm. 22.

seseorang. Kedua, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi asset dan peralatan pembangunan.³² Pada masa kejayaan Islam banyak sejarah bahwa zakat dapat mengentas kemiskinan, Umar bin Khatab misalnya yang menjadikan Yaman sebagai suatu provinsi yang mampu mengentas kemiskinan pada masanya, hal ini dibuktikan pada masa itu yang manjabab sebagai gubernur yaman yakni Mu'adz Bin Jabal, Ia mengirim sepertiga dari hasil zakat provinsi ke Madinah, separuh ditahun berikutnya, dan semua hasil ditahun ketiga, pada masa Umar bin Abdul Azis, yang mana pada masanya tidak ditemukan lagi orang miskin.³³

Lambatnya pengentasan disuatu daerah disebabkan oleh banyak faktor. Menunjukkan bahwa sektor ekonomi, keuangan, kelembagaan dan sosial mempunyai kontribusi terbesar pada lambatnya proses pengentasan kemiskinan, sehingga target *Millenium Deploment Goals* yang terkait dengan pengentasan kemiskinan adalah dengan memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi seperti pertanian, industri dan jasa.³⁴

³² Jamaludin Lapopo, "Pengaruh ZIS (zakat, infaq, sedeqah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010", Jurnal Media Ekonomi, Vol. 20, No. 1, (April, 2012), Hlm. 46.

³³*Ibid.*, Hlm. 149

³⁴*Ibid.*, Hlm. 26-27

BAB III

LAZISNU DAN DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF

A. Profil Lazisnu Kabupaten Klaten

1. Profil Lazisnu Klaten

LAZISNU adalah lembaga nonprofit yang dimiliki organisasi Nahdathul Ulama (NU) yang bertujuan membantu kesejahteraan umat, dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Keberadaannya disahkan melalui SK PBNU No: 14/A.II.04/6/2010 serta SK Menteri Agama RI No.65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan amil zakat nasional.¹

LAZISNU klaten merupakan kepanjangan tangan Pengurus Pusat dan Wilayah LAZISNU dalam melaksanakan fungsi dan peranannya di Wilayah Kabupaten Klaten yang kepengurusannya diangkat dan disahkan oleh Pengurus cabang NU Kabupaten Klaten diakhir tahun 2014.²

LAZISNU Klaten memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan sebanyak 26 MWC dan tingkat desa sebanyak ratusan ranting dan juga anak ranting yang disebut juga Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan banyaknya ranting dan anak cabang dimanfaatkan guna pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).³

¹ H.Muh cahyanto, Ketua LAZISNU Klaten, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021, jam 13.00-13.30.

²*Ibid*

³*Ibid*

2. Letak Geografis Lazisnu Klaten

Dalam mendukung pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Kabupaten Klaten maka dibentuk Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten (LAZISNU Klaten). Letaknya yang strategis memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui keberadaan lembaga zakat. LAZISNU Kabupaten Klaten bertempat di jalan Raya Klaten Solo Km. 5 Jombor, Ceper, Klaten 57465.⁴

3. Visi, Misi Lazisnu Klaten

Lazisnu Klaten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat dan infak/sedekah menerapkan visi dan misi sebagai berikut

- a. Visi: Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR dll).
- b. Misi:
 - 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan rutin dan tepat.
 - 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
 - 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

⁴*Ibid*

4. Struktur Organisasi Lazisnu Klaten

Berikut ini susunan anggota kepengurusan organisasi Lazisnu Klaten tertanggal 29 Agustus 2020 masa khidmat 2020-2025:

- a. Penanggung Jawab : H. Mujiburrahman, S.IP (Ketua PCNU Klaten)
- b. Dewan Penasehat : 1) KH. Drs. Mukhlid Hudaf
2) KH. Drs. Nawawi Syafi'i
3) KH. Drs. Wahib Adib
- a. Ketua : H. Muh.Cahyanto S.Si (Ketua)
- b. Wakil Ketua I : H. Isomudin
- c. Wakil Ketua II : Romadhoni BA
- d. Sekertaris : Joko Mulyono
- e. Wakil Sekertaris : Slamet Supriyadi
- f. Bendahara : Parjoko
- g. Wakil Bendahara : Joko Wardoyo SP
- h. Fundraising dan Marketng : Wawan Setyo Wibowo
- i. Program dan Pemberdayaan : Agung Wiryawan, Amd
- j. Ambulance dan Kemanusiaan: Nuryadi, SE
- k. Manajer : Ilhamudin
- l. Administrasi Keuangan dan Umum : Muh. Habib Syakur
- m. Bagian Media : Marko Dwi Nugroho
- n. Relawan : 1) Yudha
2) Alfian

5. Sumber Dana

Lazisnu Kabupaten Klaten menghimpun dana zakat dan infak/sedekah yang berasal dari muzakki yang menyalurkan dananya. Dana infak/sedekah yang terkumpul yaitu muzaki yang membayarkan zakat dan infak/sedekahnya langsung ke LAZISNU maupun dengan melalui bank yang menjadi mitra LAZISNU Kabupaten Klaten.⁵

6. Program Kerja LAZISNU Kabupaten Klaten

Sebagai berikut uraian tentang program-program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sebagaimana yang telah direncanakan LAZISNU Kabupaten Klaten:⁶

a. Peduli Pendidikan

Program peduli pendidikan ini mencakup tentang bantuan beasiswa (santri/siswa), bantuan pengembangan lembaga pendidikan dibawah Al Ma'arif yang ada saat ini ada 54 TK/RA, 11 MI, 4 SDIT, 6 MTS, 2 SMPIT, 2 MA dan 2 SMK.

b. Peduli Kesehatan

Program peduli kesehatan ini mencakup tentang bantuan biaya pengobatan, gerakan pengobatan gratis dan pembangunan klinik pratama NU.

⁵ H.Muh cahyanto, Ketua LAZISNU Klaten, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021, jam 13.00-13.30

⁶*Ibid*,

c. Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi ini mencakup tentang bantuan pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan usaha dan pelatihan kerja.

d. Sosial Kemanusiaan

Program sosial kemanusiaan ini mencakup tentang bantuan bencana, santunan fakir miskin dan anak yatim.

e. Dakwah dan Media

Program dakwah dan media ini mencakup tentang bantuan mendirikan radio dakwah, menerbitkan buletin dakwah dan penempatan dai di daerah-daerah.

B. Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif Lazisnu Kabupaten Klaten

Program zakat produktif LAZISNU Klaten dimulai pada tahun 2016 yang awalnya menyalurkan zakat produktif berupa alat kerja dan dana. Lalu pada akhir 2016 menjalin kerjasama dengan Unit Pelayanan Zakat Yayasan Jamaah Rumah sakit Islam Klaten dalam penyaluran zakat produktif.⁷

Program zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil (*mustahik*) yang diharapkan dengan bantuan dana zakat produktif dapat menjadi muzakki dan mengurangi kemiskinan di wilayah klaten. Dalam pendistribusian zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dengan fokus pada pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan hingga pelatihan kerja.⁸

⁷*Ibid*

⁸*Ibid.*

Pada tahun 2019 LAZISNU Klaten mampu menghimpun dana zakat sebesar Rp. 2.875.490.000 untuk infak terhimpun sebesar Rp. 2.399.933.00. Sedangkan pada 2020 mengalami penurunan dengan menghimpun dana zakat sebesar Rp. 719.490.000, lalu untuk infak terhimpun Rp. 1.729.156.000 dan untuk pendistribusian zakat produktif Rp. 85.50.000 diberikan kepada 49 mustahik.⁹

Pada program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan permodalan ini diberika kepada pelaku yang sebelumnya sudah memiliki usaha namun keterbatasan modal usaha. Terdapat beberapa syarat bagi penerima zakat produktif ialah sudah memiliki usaha, mengisi formulir yang telah disediakan pihak LAZISNU Klaten. Setelah mengisi formulir maka adan ada tahap screening berupa wawancara dan survei ke tempat calon penerima dana zakat produktif. Apabila lolos seleksi maka akan diberitahukan serta terdapat dua kali pertemuan untuk diberi penyuluhan mengenai dana zakat produktif. Berikut proses pemberian bantuan yang dilakukan LAZISNU Klaten:

1) Pengajuan proposal bantuan

Dalam pengajuan proposal bantuan ini, warga bisa mengumpulkan proposal tersebut melalui masing-masing pengurus tingkat kecamatan atau bisa juga diberikan langsung ke kantor LAZISNU Klaten. Setelah itu dari pihak LAZISNU Klaten akan menyeleksi dan memeriksa kelengkapan data pengajuan bantuan zakat produktif.

⁹*Ibid.*

Adapun syarat-syarat kelengkapan bantuan yakni :

- 1) KTP atau data diri
- 2) Kartu keluarga
- 3) Surat keterangan tidak mampu
- 4) Surat pengantar dari pemerintah desa
- 5) Proposal pengajuan
- 6) Lampiran foto usaha

Setelah pengumpulan persyaratan, maka tim LAZISNU Kabupaten Klaten akan melakukan tindak lebih lanjut dengan mensurvei yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi dan bagaimana usaha yang dijalankan, apakah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan dari LAZISNU Kabupaten Klaten. Setelah itu, calon penerima bantuan.

2) Pembekalan Mustahik

Dalam hal ini LAZISNU Kabupaten Klaten memberikan pembekalan kepada penerima yang bertujuan untuk memberikan pengarahan terkait manfaat dan bagaimana pengelolaan dana yang nantinya akan diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Klaten. Untuk setiap mustahik dihimbau untuk mengelola dana zakat produktif secara bijaksana dan amanah agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara maksimal daripada usaha sebelumnya. LAZISNU Kabupaten Klaten juga mengarahkan mustahik tentang bagaimana pemasaran usahanya agar mereka bisa bersaing dengan

pasar dengan mengenali peluang usaha. Setelah pembekalan Lazisnu Kabupaten Klaten akan memberikan bantuan sebesar Rp.2.500.000 - Rp.500.000 kepada tiap-tiap mustahik. Penyerahan dilakukan oleh Lazisnu Kabupaten Klaten.

3) *Follow up* dan Monitoring

Setelah LAZISNU Kabupaten Klaten memberikan bantuan kepada mustahik, LAZISNU kabupaten klaten menindaklanjuti dengan cara memantau kelanjutan dari usaha mustahik. Monitoring ini dilakukan setiap tiga bulan sekali secara langsung kepada mustahik yang bersangkutan. Survey ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha, apakah masih berjalan atau tidak dan apakah mustahik mengalami perubahan perekonomian atau tidak. Pada proses monitoring ini juga berjalan kurang maksimal karena kurang SDM di LAZISNU.

Pada tahun 2020 telah terseleksi sebanyak penerima zakat produktif, sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar penerima zakat produktif Tahun 2020

No	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NOMINAL	BENTUK BANTUAN
1.	Putri Mahmudah	Groyokan, Rt. 02, Prambanan	Dagang Jus	Rp. 2.500.000	Gerobak
2.	Purwoko	Salak Rt.03, Ceper	Dagang Jus	Rp. 2.500.000	Gerobak

3.	Mulyono	Ngawen Rt.01, Ngawen Klaten	Dagang Gorengan	Rp. 2.500.000	Gerobak
4.	Sugeng Sartono	Gatak Rt.02, Klaten Selatan	Dagang Gorengan	Rp. 2.500.000	Gerobak
5.	Agus Slameto	Kujon Lor Rt.01, Ceper	Jahit Koveksi	Rp. 500.000	Uang Tunai
6.	Sri Lantari	Tanjungan Rt.03, Delanggu	Warung Kelontong	Rp. 500.000	Uang Tunai
7.	Imam Sujino	Rejosari Rt.05, Delanggu	Mie Ayam Bakso	Rp. 500.000	Uang Tunai
8.	Muh. Ma'sum	Sawit Rt.02, Kurung, Ceper	Jual ATK	Rp. 500.000	Uang Tunai
9.	Urifan	Dawukan Rt.13, Wonosari	Service Jok	Rp. 500.000	Uang Tunai
10.	M.j Hasan Bisri	Jetis Rt.02, Wonosari	Bubur Ayam	Rp. 500.000	Uang Tunai

Modal yang diberikan oleh LAZISNU berupa uang tunai atau alat-alat untuk memulai usaha baru. Pemberian ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ada yang diberikan uang tunai lalu baru dibelikan kebutuhan untuk usaha, ada juga yang langsung diberikan alat-alat untuk usaha.¹⁰ Sebagian besar mustahik sudah memiliki usaha dan bermasalah pada penambahan modal untuk menunjang dan mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik kedepannya dan meningkatkan perekonomian keluarga. Dari

¹⁰ H.Muh cahyanto S.Si, Ketua LAZISNU Klaten, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021, jam 13.00-13.30

data yang peneliti dapatkan beberapa mustahik ada yang sudah memiliki penghasilan lain dari usaha yang mereka ajukan di LAZISNU Kabupaten Klaten. Misalnya ibu Sri Lantari usaha memilih warung kelontong bersama sang suami yang juga bekerja serabutan.¹¹ Dengan adanya program pemberian modal usaha yang dijalankan LAZISNU klaten ini sangat bermanfaat dan membantu keberlangsungan kehidupan mustahik untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari sekaligus mengurangi kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Dalam program bantuan pemberian modal usaha ini kendala utamanya yaitu, kurangnya kebijaksanaan mustahik dalam memanfaatkan bantuan yang telah diberikan, meskipun LAZISNU Kabupaten Klaten sudah menghimbau dan memberikan pembekalan untuk menggunakan dana bantuan dalam mengembangkan usaha, namun masih banyak mustahik yang menggunakan dana tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari.

¹¹ Sri Lantari, Mustahik, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2022

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT
PRODUKTIF LAZISNU KLATEN DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN

A. Pelaksanaan Distribusi Zakat Produktif LAZISNU Klaten

Bab ini merupakan analisis peneliti sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, bahwa untuk menganalisis data yang terkumpul, baik itu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan. Peneliti lalu menganalisisnya dengan deskriptif kualitatif yakni menjelaskan secara rinci data tersebut sehingga dapat dijadikan kesimpulan penelitian. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis akan menghubungkan dengan hasil wawancara yang didapat di lapangan, yaitu di LAZISNU Klaten. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu ketua LAZISNU dan mustahik.

Berbicara masalah pelaksanaan pendistribusian zakat, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara penulis dengan ketua pendistribusian yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dan didukung dengan hasil wawancara ketua LAZISNU dan mustahik.

Pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan,

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai.¹ Pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu penugasan, koordinasi, motivasi dan mengarahkan.

1. Penugasan distribusi zakat

Tugas mengenai pendistribusian zakat telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 25 yang berbunyi zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam.² Dan juga telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwasannya zakat diberikan kepada delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan H. Muh Cahyanto S.Si dalam bidang pendistribusian zakat di LAZISNU Klaten mengungkapkan bahwa:

“Menjadi keputusan LAZISNU melalui Undang-Undang dan syari'at Islam dalam melaksanakan pendistribusian zakat, karena didalam Al- Qur'an sudah ditentukan siapa yang menjadi amil dan siapa yang menjadi mustahik. Dan yang menjadi objek zakat produktif adalah fakir, miskin dan muallaf pada dasarnya bisa mencakup semua, namun tidak keluar dari delapan asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-qur'an dan tidak dibatasi, namun untuk sekarang ini masih sistem prioritas dimana fakir dan miskin yang sekarang menjadi prioritasnya agar terselesaikan”.

Dalam upaya pengumpulan zakat, LAZISNU merupakan lembaga pengelola zakat yang ditugaskan untuk mengelola, mengumpulkan, menyalurkan dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.

¹ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm, 627.

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakart: Prenada Media Group, 2015), hlm,242.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran dari lembaga tersebut. Hasil wawancara dengan H. Muh. Cahyanto S.Si selaku ketua LAZISNU mengungkapkan bahwa:

“Untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan adalah Amil, Amil dalam hal ini LAZISNU Klaten”

Dan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan umat, maka distribusi zakat harus diupayakan agar lebih berpengaruh dalam mengangkat taraf hidup orang-orang miskin. Dana zakat yang terkumpul menjadi sumber dana yang berpotensi dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dana zakat tidak hanya dibagikan dalam bentuk konsumtif, namun dibagikan pula dalam bentuk produktif.

Distribusi zakat produktif diharapkan lebih berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup golongan fakir miskin, jika dibandingkan dengan distribusi dalam bentuk konsumtif yang cenderung menciptakan ketergantungan asnaf kepada dana zakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan H. Muh. Cahyanto S.Si, S.Ag selaku ketua LAZISNU mengungkapkan bahwa:

“Pendistribusian zakat tidak harus konsumtif terus-menerus akan tetapi juga diberdayakan atau didistribusikan secara produktif, pendistribusian zakat 60% untuk pemberdayaan (produktif) dan 40% untuk konsumtif. Adapun pendistribusian zakat dengan program pemberdayaan ekonomi meliputi bantuan permodalan usaha, pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan. Dalam pendistribusiannya pihak Baznas menggunakan dua model yaitu konsumtif dan produktif, dengan program inilah Baznas Menyalurkan dana zakatnya”

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwasannya LAZISNU melakukan tugasnya yaitu mendistribusikan zakat sesuai dengan Undang-Undang yang ada serta berlandaskan dalil Al-qur'an. Selain pendistribusian konsumtif LAZISNU juga melakukan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian modal kepada para mustahik.³

2. Koordinasi pendistribusian zakat produktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muh. Cahyanto S.Si selaku ketua LAZISNU mengatakan bahwa:

“Koordinasi sangat dibutuhkan didalam organisasi agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, disini kami juga saling bekerjasama agar tugas yang dikerjakan terasa ringan, tanpa melupakan tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti sebelum mendistribusikan zakat pihak LAZISNU menyusun RKAT (rencana kerja anggaran tahunan), ini merupakan kesepakatan bersama dan menjadi tolak ukur LAZISNU Klaten. Dimana LAZISNU mempunyai target dalam satu tahunnya.”

Selain itu, LAZISNU dalam melakukan koordinasi dengan pengurus mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan visi dan misi LAZISNU. Hal ini akan mempermudah untuk mencapai tujuan bersama.

3. Motivasi pelaksanaan pendistribusian zakat produktif

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa LAZISNU memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam menyalurkan dana zakatnya, karena menjadi lembaga amil zakat yang melakukan tugasnya sesuai dengan syari'at

³ Observasi, di Baznas Sumsel pada Tanggal 17 Juni 2021

Islam dan Undang-Undang, dan ingin meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta dapat membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Selain itu LAZISNU juga gencar dalam mensosialisasikan tentang LAZISNU dan program-programnya agar masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa LAZISNU Klaten benar- benar lembaga amil yang terpercaya.⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan H. Muh. Cahyanto, S.Si selaku ketua LAZISNU Klaten mengatakan bahwa:

“Kami punya motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai LAZISNU juga program-program yang ada, dengan begitu masyarakat akan lebih paham dan mengerti. Selain itu, usaha yang dilakukan Baznas untuk meyakinkan masyarakat adalah memberikan informasi kepada mereka dan kami publikasikan di koran dan televisi”

Dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan permodalan yang diberikan LAZISNU Klaten kepada mustahik yang sebelumnya telah lolos dalam studi kelayakan dan pemberian modal bantuan sebesar Rp 500.000 – Rp 2.500.000 kepada tiap mustahik. Proses pendistribusian zakat produktif LAZISNU Klaten dengan pendistribusiannya melalui pengurus LAZISNU, dengan mengajukan calon kemudian datang membawa proposal pengajuan bantuan. Nanti akan ada form analisis untuk calon penerima, dan proposal di tindak lanjuti ke bagian SDM. Menurut peneliti, gagasan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif melalui pemberdayaan modal usaha merupakan gagasan yang cukup tepat karena

⁴ Observasi, di LAZISNU Klaten pada Tanggal 17 Juni 2021.

mengingat potensi Kabupaten Klaten yang masih mendukung dilakukannya program ini. Ketersediaan lahan dan sumberdaya untuk di dirikan sebuah usaha masih cukup banyak dan lebih terjangkau. Selain itu faktor cuaca masih cukup baik untuk modal usaha. Apalagi Klaten merupakan jalur utama ketika hendak bepergian ke pusat Kota Solo maupun Kota Yogyakarta. Di lihat dari program-program diatas LAZISNU Klaten menerapkan pendistribusian zakat dari program yang bersifat konsumtif dan produktif sesuai dengan perkembangan di masa kini, LAZISNU juga sudah merambat pada sesuatu yang berbasis pemasaran online. Hal-hal tersebut guna mencapai keberhasilan mengentaskan kemiskinan yang ada di Klaten dan untuk mencapai sebuah peningkatan LAZISNU Klaten dalam mempraktekan fungsi manajemen untuk terus mencapai sebuah tujuan yang di harapkan LAZISNU Klaten yaitu menjadikan mustahik menjadi muzakki.

B. Optimalisasi Pelaksanaan Distribusi Zakat Produktif LAZISNU Klaten Dalam Pengentasan Kemiskinan.

Pemberian zakat produktif kepada mustahik merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan perekonomian mustahik yang masih berada dalam garis kemiskinan. Optimalisasi pengelolaan zakat yang berada di Kabupaten Klaten dilakukan guna mewujudkan dan menciptakan zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik yang efektif dalam pengelolaan zakat. Hal ini tidak hanya memberikan peningkatan pengelolaan zakat, tetapi juga memberikan prospek dalam meningkatkan pendapatan dan bershadaqah.

Langkah-langkah yang dilakukan LAZISNU Klaten dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat produktif yaitu, sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat produktif yang disalurkan oleh LAZISNU Klaten dilakukan dengan perencanaan yang matang, penyusunan strategi pendistribusian, menganalisis perkembangan mustahik yang termasuk dalam kategori delapan asnaf dengan menggunakan ketentuan atau kriteria asnaf yang sudah dibuat oleh LAZISNU sebelumnya. Dimulai pengajuan dokumen permohonan bantuan dana dari calon mustahiq dan akan dirapatkan dengan pimpinan. Kemudian dengan melakukan survey seorang amil dapat mengidentifikasi mustahik, menganalisis masalah dan kebutuhannya. Setelah itu bisa dilakukan pendistribusiannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan kadar yang berhak diterima. Sehingga pendistribusian tersebut berjalan dengan optimal. Bantuan dana tersebut dapat dilakukan di kantor LAZISNU atau lokasi mustahik langsung.
2. Pembuatan laporan yang transparan. Setiap kegiatan pendistribusian yang dilakukan akan dibuatkan laporannya. Laporan inilah yang dijadikan oleh LAZISNU Klaten sebagai evaluasi untuk pendistribusian selanjutnya. Dan laporan tersebut juga digunakan untuk kegiatan audit dana zakat infak dan shadaqah selama satu tahun sehingga pendistribusian dana ZIS yang ada di LAZISNU disalurkan secara transparan. Audit tersebut dilaksanakan secara internal dan eksternal.
3. Memberdayakan amil yang berkualitas di LAZISNU Kabupaten Klaten, dan ada amil sudah lulus dalam sertifikasi profesional yang dilakukan setiap tiga

tahun sekali. Sehingga tidak diragukan lagi mereka memiliki kemampuan dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan melayani para mustahik dan muzakki.

Program pemberdayaan yang dilakukan LAZISNU Klaten melalui program pemberdayaan modal usaha secara tidak langsung memberikan dampak terhadap para penerima modal tersebut dari seluruh aspek sosial. Dengan adanya program ini, tentunya ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para anggota program. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.

Menurut ketua LAZISNU Klaten dalam penerapan pengawasan selama dua tahun dengan enam bulan sekali pemantauan dan dari pihak mustahik membuat laporan usaha yang di jalankan. Selama dua tahun LAZISNU Klaten membantu pihak mustahik jika mengalami kesulitan dan membantu untuk memecahkan masalah.⁵

Modal usaha yang diberikan oleh LAZISNU Klaten sangat bermanfaat bagi para mustahik dan terbantu dengan adanya program pemberdayaan ekonomi. Bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun laba yang di dapat juga masih kecil. Namun hal tersebut sudah cukup membantu dan merubah kehidupan ekonomi mereka

⁵ *Ibid*

dari yang merasa kurang sudah merasa tercukupi. Selain dari segi usaha beberapa dari mereka juga lebih kreatif dalam menjalankan usahanya. Dengan misalnya hasil dari usaha dibelikan barang-barang untuk menunjang usaha semakin maju.

Program pemberdayaan ekonomi yang di jalankan LAZISNU Klaten sangat bermanfaat dan membantu keberlangsungan kehidupan mustahik untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Berikut data penghasilan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan:

Tabel 2

NO	NAMA	JENIS USAHA	PENGHASILAN	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Putri Mahmudah	Dagang Jus	Rp. 750.000	Rp. 1.200.000
2.	Purwoko	Dagang Jus	Rp. 600.000	Rp. 1.300.000
3.	Mulyono	Dagang Gorengan	Rp. 700.000	Rp. 1.100.000
4.	Sugeng Sartono	Dagang Gorengan	Rp. 750.000	Rp. 1.000.000
5.	Agus Slameto	Jahit Koveksi	Rp. 800.000	Rp. 1.400.000
6.	Sri Lantari	Warung Kelontong	Rp. 850.000	Rp. 1.400.000
7.	Imam Sujino	Mie Ayam Bakso	Rp. 900.000	Rp. 1.400.000
8.	Muh. Ma'sum	Jual ATK	Rp. 800.000	Rp. 1.300.000

9.	Urifan	Service Jok	Rp. 750.000	Rp. 1.000.000
10.	M.j Hasan Bisri	Bubur Ayam	Rp. 800.000	Rp. 1.200.000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa optimalisasi zakat produktif LAZISNU Klaten dalam pengentasan kemiskinan memiliki dampak yang positif kepada para mustahik seperti pendapatan yang meningkat. Berikut hasil wawancara dengan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif:

“Ibu Putri Mahmudah yang berjenis kelamin perempuan. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Desa Groyokan RT.01, Prambanan, Klaten dengan usaha dagang jusnya. Beliau mendapatkan bantuan dari program pemberdayaan ekonomi dimana sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi Ibu Putri Mahmudah dalam meningkatkan penjualannya. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Klaten penghasilan Ibu Putri Mahmudah hanya sekitar Rp 750.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan penghasilan selama empat bulan awal dapat bantuan Rp. 1.000.000 setelah itu bulan berikutnya yang diperoleh meningkat menjadi Rp 1.200.000 dan Alhamdulillah mas bisa untuk nambah-nambah kebutuhan keluarga.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Putri Mahmudah, sebagai pedagang jus sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Ibu Putri Mahmudah dapat mengembangkan usahanya.

“Bapak Purwoko yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau mustahik yang bertempat tinggal di Desa Salak RT.03, Ceper, Klaten. Beliau adalah mustahik yang memiliki profesi sebagai pedagang Jus. Beliau mendapatkan bantuan berupa gerobak dari LAZISNU, bantuan tersebut sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi Bapak Purwoko dalam meningkatkan penjualannya. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU perbulan penghasilan Bapak Purwoko hanya sekitar Rp 600.000, namun setelah mendapatkan

⁶ Putri Mahmuda, Mustahik Penjual Jus, Wawancara pribadi, Klaten 15 Mei 2022

bantuan tersebut penghasilan yang diperoleh bulan pertama sampai ketiga Rp. 1.150.000 dan bulan berikutnya meningkat menjadi Rp 1.300.000 dan bisa menambah pemasukan untuk keluarga mas.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Purwoko, sebagai pedagang jus sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Bapak Purwoko dapat meningkatkan usahanya.

“Bapak Mulyono yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Desa Ngawen RT.01, Ngawen, Klaten. Beliau adalah mustahik yang memiliki profesi sebagai pedagang gorengan. Dalam pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten beliau mendapatkan bantuan berupa gerobak. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi Bapak Mulyono dalam meningkatkan penjualannya. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Klaten perbulan penghasilan Bapak Mulyono hanya sekitar Rp 700.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan yang diperoleh perbulan selama tiga bulan awal meningkat menjadi Rp 950.000. Kemudian penghasilan perbulan pada tiga bulan kedua meningkat menjadi Rp 1.100.000. Dengan adanya peningkatan dana tersebut, Pak Mulyono menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Mulyono, sebagai pedagang gorengan sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa gerobak yang diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Bapak Mulyono perkembangan usahanya meningkatkan.

“Bapak Sugeng Sartono yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Desa Gatak RT.02, Klaten Selatan. Beliau adalah mustahik yang memiliki profesi sebagai pedagang gorengan. Dalam pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten beliau mendapatkan bantuan berupa gerobak. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi Bapak Sugeng

⁷ Purwoko, Mustahik Penjual Jus, Wawancara pribadi, Klaten 13 Mei 2022

⁸ Mulyono, Mustahik Penjual Gorengan, Wawancara pribadi, Klaten 13 Mei 2022

Sartanto dalam meningkatkan penjualannya. Sebelum mendapatkan bantuan perbulan penghasilan Bapak Sugeng Sartono hanya sekitar Rp 750.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 1.000.000 meskipun hasil yang didapatkan hanya meningkat tidak terlalu signifikan, namun hasil dari penjualan gorengan tersebut dapat disisihkan kembali untuk zakat, infaq, maupun bersedekah.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Sugeng Sartono, sebagai pedagang gorengan sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa gerobak yang diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Bapak Sugeng Sartono perkembangan usahanya meningkatkan.

“Bapak Agus Slameto yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Desa Kujon Lor RT.01, Ceper, Klaten. Beliau adalah mustahik yang memiliki profesi sebagai penjahit konveksi. Dalam pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten beliau mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 500.000. Meskipun bantuan yang bisa dikatakan belum memenuhi kebutuhannya, namun bantuan tersebut sangat berarti bagi Bapak Agus Slameto yang bisa digunakan untuk membelanjakan modal seperti kain, jarum, maupun benang dan juga untuk perbaikan alat jahit. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi Bapak Agus Slameto dalam meningkatkan penjualannya. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Klaten penghasilan Bapak Agus Slameto hanya sekitar Rp 800.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 1.400.000. Meskipun hasil yang didapatkan belum terlalu signifikan, namun hasil dari jahit konveksi tersebut sudah bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kehidupan serta kebutuhan keluarganya. Disamping itu, hasil yang diperoleh juga disisihkan sebagian untuk zakat, infaq, maupun untuk bersedekah.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Agus Slameto, sebagai penjahit sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan dari LAZISNU. Dengan

⁹ Sugeng Sartono, Mustahik Penjual Gorengan, Wawancara pribadi, Klaten 16 Mei 2022

¹⁰ Agus Slameto, Mustahik Penjahit, Wawancara pribadi, Klaten 13 Mei 2022

adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Bapak Agus Slameto perkembangan usahanya meningkatkan.

“Ibu Sri Lantari yang berjenis kelamin perempuan. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Desa Tanjungan RT.03, Delanggu, Klaten. Beliau adalah mustahik yang memiliki warung kelontong yang ada di rumahnya. Dalam pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten beliau mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 500.000. Meskipun bantuan yang bisa dikatakan belum memenuhi kebutuhannya, namun bantuan tersebut sangat berarti bagi Ibu Sri Lantari yang bisa digunakan untuk membelanjakan modal seperti sembako, alat mandi, dan lain sebagainya. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi Sri Lantari dalam meningkatkan penjualannya dan juga mengisi warung kelontongnya. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Klaten penghasilan Ibu Sri Lantari hanya sekitar Rp 850.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 1.400.000. Meskipun hasil yang didapatkan belum terlalu signifikan, namun hasil dari penjualan dari warung kelontongnya tersebut sudah bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Sri Lantari, sebagai pemilik usaha warung kelontong sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Ibu Sri Lantari perkembangan usahanya meningkatkan.

“Bapak Imam Sujiono yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Desa Rejosari RT.05, Delanggu, Klaten. Beliau adalah mustahik yang memiliki profesi sebagai pedagang mie ayam dan bakso. Dalam pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten beliau mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 500.000. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi Bapak Imam Sujiono dalam meningkatkan penjualannya. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Klaten penghasilan Bapak Imam Sujiono hanya sekitar Rp 900.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan yang

¹¹ Sri Lantari, Mustahik Toko Kelontong, Wawancara pribadi, Klaten 17 Mei 2022

diperoleh meningkat menjadi Rp 1.400.000. Meskipun hasil yang didapatkan belum terlalu signifikan, namun hasil dari penjualan mie ayam dan bakso tersebut sudah bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kehidupan serta kebutuhan keluarganya dan juga sudah cukup untuk membiayai anaknya yang masih sekolah.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Imam Sujiono, sebagai pemilik usaha warung Bakso sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Bapak Sujiono perkembangan usahanya meningkatkan.

“Bapak Muh. Ma’sum yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Dusun Sawit RT.02, Kurung, Ceper, Klaten. Beliau adalah mustahik yang memiliki profesi sebagai penjual Alat Tulis Kantor. Dalam pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten beliau mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 500.000. Meskipun bantuan yang bisa dikatakan belum memenuhi kebutuhannya dalam penjualan alat tulis kantor, namun bantuan tersebut sangat berarti bagi Bapak Muh. Ma’sum yang bisa digunakan untuk membelanjakan modal untuk membeli bolpoin, buku, dan lain sebagainya. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi Bapak Muh. Ma’sum dalam meningkatkan penjualannya. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Klaten penghasilan Bapak Muh. Ma’sum hanya sekitar Rp 800.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 1.300.000. Meskipun hasil yang didapatkan belum terlalu signifikan, namun hasil dari penjualan alat tulis kantor tersebut sudah bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kehidupan serta kebutuhan keluarganya.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Muh Ma’sum, sebagai pemilik usaha jual Alat Tulis Kantor sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Bapak Muh Ma’sum perkembangan usahanya meningkatkan.

¹² Imam Sujino, Mustahik Penjual Bakso , Wawancara pribadi, Klaten 17 Mei 2022

¹³ Muh Ma’sum, Mustahik usaha ATK, Wawancara pribadi, Klaten 19 Mei 2022

“Bapak Urifan yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Desa Dawukan RT.13, Wonosari, Klaten. Beliau adalah mustahik yang memiliki profesi sebagai pemilik usaha servis jok. Dalam pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten beliau mendapatkan bantuan senilai dengan Rp 500.000. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi Bapak Urifan dalam meningkatkan jasanya dalam servis jok. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Klaten penghasilan Bapak Urifan hanya sekitar Rp 750.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 1.000.000.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Urifan, sebagai pemilik usaha servis jok sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Bapak Urifan perkembangan usahanya meningkatkan.

“Bapak M.j Hasan Bisri yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau adalah mustahik dari LAZISNU Klaten yang bertempat tinggal di Desa Rejosari RT.05, Delanggu, Klaten. Beliau adalah mustahik yang memiliki profesi sebagai penjual bubur ayam. Dalam pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten beliau mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 500.000. Meskipun bantuan yang bisa dikatakan belum memenuhi kebutuhannya dalam penjualan bubur ayam, namun bantuan tersebut sangat berarti bagi Bapak M.j Hasan Bisri yang bisa digunakan untuk membelanjakan modal seperti beras, daging ayam, saos, kecap, cabai, dan lainnya. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi Bapak M.j Hasan Bisri dalam meningkatkan penjualannya. Sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU Klaten penghasilan Bapak M.j Hasan Bisri hanya sekitar Rp 800.000, namun setelah mendapatkan bantuan tersebut penghasilan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 1.200.000.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Hasan Bisri, sebagai pemilik usaha bubur ayam sangat terbantu dengan adanya bantuan yang

¹⁴ Urifan, Mustahik Usaha Servis Jok , Wawancara pribadi, Klaten 19 Mei 2022

¹⁵ Hasan Bisri, Mustahik Usaha Bubur Ayam , Wawancara pribadi, Klaten 19 Mei 2022

diberikan dari LAZISNU. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut, Bapak Hasan Bisri perkembangan usahanya meningkatkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, optimalisasi zakat produktif yang dilaksanakan LAZISNU Klaten membawa perubahan yang cukup besar bagi kehidupan para mustahik. Selain berguna untuk mencukupi kebutuhan keluarga, para mustahik juga mampu menyekolahkan anaknya, selain itu tak sedikit dari para mustahik yang menyisihkan sebagian hasilnya untuk dikembalikan untuk sedekah, infak, maupun sedekah.

Jadi berdasarkan uraian diatas, menurut peneliti mereka tertarik dengan adanya modal usaha yang diberikan oleh LAZISNU Klaten. Bantuan berupa modal kepada para pengusaha kecil sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan usaha mereka. Selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian dan karakter yang baik seperti disiplin dan tanggung jawab.

Sedangkan untuk program modal usaha, pengaruh terhadap ekonomi mustahik belum terlihat signifikan dsikarenakan usaha yang dijalankan hanya berbasis kecil yaitu menjalankan usaha yang ada di kampung atau pedesaan. Menurut Bapak H. Muh. Cahyanto, program pemberdayaan modal usaha untuk periode ini baru berjalan beberapa tahun. Oleh karena itu, mustahik belum mendapatkan hasilnya yang begitu signifikan. Meskipun begitu, dengan adanya bantuan berupa permodalan usaha ini mustahik dapat mengembangkan perekonomiaan mustahik karena mereka yang memiliki usaha seperti berdagang, maupun usaha lainnya akan mendapatkan penghasilan yang cukup dari hasil usahanya.

Menurut peneliti, program pemberian bantuan modal usaha di LAZISNU Klaten belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, masih perlu adanya pembenahan-pembenahan dalam praktik pendayaagunaan zakat dalam bentuk bantuan permodalan usaha ini sehingga akhirnya tujuan pemberian bantuan ini dapat berjalan lebih maksimal lagi dan hasil yang didapatkan oleh mustahik lebih maksimal lagi.

Pengoptimalisasian zakat produktif untuk memberikan capaian hasil yang maksimal, maka memerlukan faktor pendukung agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sama halnya meningkatkan program tersebut harus adanya dukungan dan motivasi dari orang lain. Untuk tercapainya program dengan baik, selain adanya faktor pendukung harus di ingat bahwa terdapat kendala dalam melakukan kegiatan. Faktor penghambat yaitu menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan kegiatan karena tidak tercapainya dukungan yang diperolehnya. Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut, diantaranya:

1) Faktor Pendukung

Pemberian zakat produktif yang di dukung mustahik dalam pengelolaannya. Untuk itu melalui LAZISNU Klaten bisa menghargai pemberian bukan hanya dikonsumsi saja tetapi juga memahami pemaknaan dari pemberian zakat sebagai usaha dan kerjasama dalam melakukan zakat produktif. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Muh. Cahyanto S. Si. Selaku pimpinan LAZISNU Klaten Untuk faktor pendukungnya yaitu kita selalu memberikan pada

mereka yang menerima zakat produktif. Karena kalau kita lepas begitu saja, nanti mereka gunakan sebagai konsumsi saja. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa mereka masuk ke dalam program pemberdayaan modal usaha atau bisa dikatakan penerima zakat produktif. Lalu kita berikan modal usaha sebesar sekian ini untuk membuka usaha apa saja. Sehingga mereka paham maksud dari pemberian modal usaha ini untuk apa. Kita juga didukung oleh kerjasama yang baik antara kita dan juga mustahik. Jadi kerjasama yang baik inilah yang nantinya akan membantu satu sama lain.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat sebagai faktor yang mempengaruhi kegiatan yang dilakukan. Penghambat dalam penyalurkan zakat dan sosialisasi program dengan tempat yang belum sepenuhnya memadai. Maka terdapat banyak hambatan-hambatan lainnya. Seperti yang dijelaskan Bapak H. Muh. Cahyanto S. Si. Bawasanya mustahik ada yang tidak menyetorkan laporan pendapatan bulanan untuk usaha yang di jalankan bahkan pernah ada yang pemberian uang modal usaha oleh mustahik dibelikan keperluan pribadi bukan untuk usahanya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa LAZISNU Klaten memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat produktif. Faktor pendukungnya adalah kerjasama yang baik antara anggota dengan

¹⁶ H.Muh.Cayamto S.Si, Ketua LAZISNU Klaten, *Wawancara pribadi*, 17 Juni 2021, Jam 13:00-13:30

mustahik dan juga pemberian pemahaman kepada mustahik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pelaporan dari mustahik yang belum terlaksana. Namun untuk pemberian bantuan zakat produktif sudah terlaksana dengan optimal sesuai dengan pendapatan usahanya yang meningkat setelah mendapatkan bantuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas , maka peneliti bermaksud untuk menarik beberapa kesimpulan dari optimalisasi pendistribusian zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan pada studi kasus LAZISNU Klaten. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendistribusian zakat di LAZISNU Klaten jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan 2. Dan juga tahap menentukan calon mustahik, pembekalan mustahik, followup dan monitoring. Sudah sesuai prosedur yang ada, akan tetapi monitoring dilapangan belum sepenuhnya di jalankan, hanya sebatas melihat usaha dari mustahik masih berjalan atau tidak.
2. Optimalisasi dalam pendistribusian Zakat Produktif yang ada di LAZISNU Klaten sudah optimal, dilihat dari meningkatnya penghasilan Mustahik dari sebelum dan sesudah menerima bantuan usaha dari LAZISNU Klaten. Akan tetapi peningkatan yang di alami Mustahik tidak signifikan, walaupun sudah cukup membantu segi ekonomi dari Mustahik.

B. Saran

1. LAZISNU Klaten sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusian zakat juga harus betul-betul mengawasi dan mengevaluasi serta mengatur masyarakat dengan baik, sehingga mereka dapat mengalami peningkatan

kesejahteraan secara signifikan. Adanya pengawasan dan evaluasi yang lebih signifikan yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten sehingga masyarakat binaan dapat menjalankan usahanya secara lebih produktif dan hasil yang didapat mampu menopang kehidupan mereka dari tingkat yang pra sejahtera, menjadi sejahtera dan seterusnya sehingga mencapai muzakki-muzakki baru.

2. LAZISNU Klaten harus lebih banyak berkerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan zakat demi mempermudah pendapatan bantuan dana.
3. Mustahik harus lebih kreatif dalam penggunaan bantuan zakat produktif serta memaksimalkan pembuatan laporan usaha yang dijalankan untuk pemantauan LAZISNU sebagai bahan penilaian bahwa mustahik sudah bisa mandiri dalam pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata, dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infaq Shadaqah*, (Jakarta: BAZIS DKI,1999).
- Agus Slameto, Mustahik Penjahit , Wawancara pribadi, Klaten 13 Mei 2022
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014).
- Ali Daud Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia,1988.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*,(Pustaka Pelajar Offiset, Yogyakarta, 2008),
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta:Rineka Cipta, 2002,cet. 12)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, di akses pada tanggal 15 September 2021 pukul 03:00
- Bariadi Lili, dkk, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Centre of Entrepreneurship Development,2005).
- Bhinadi Ardito, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)
- Cahya Tri Bayu, ”Kemiskinan Ditinjau Dari Aspek Al-Qur’an Dan Hadist”, *Jurnal penelitian*, vol.9, no.1 (Februari, 2015).
- Departemen agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, : Semarang, 1989, Toha Putra.

Efendi Mansur, “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal al-ahkam*, vol.2, no.1 (Januari-juni, 2017)

Hasan Bisri, Mustahik Usaha Bubur Ayam , Wawancara pribadi, Klaten 19 Mei 2022

H.Muh.Cahyanto S.Si, Ketua LAZISNU Klaten, *Wawancara pribadi*, 17 Juni 2021, jam 13.00-13.30.

<https://www.solopos.com/jumlah-penduduk-miskin-di-klaten-bertambah>. Di akses 10 September 2021 pukul 19:30.

Homsan Ali, Hadidharmawan Arya dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, cet.Ke-1 (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia),2015.

Husna Ni'matul Ulya, “Paradikma Kemiskinan Dalam Prospektif Islam Dan Konvensional”,

Jurnal Of Islamic Economic Dan Business, vol.1, no.1 (Januari, 2018)

Jamaludin Lapopo, "Pengaruh ZIS (zakat, infaq, sedeqah) dan zakat fitrah terhadap penurunan

kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 20, No. 1, (April, 2012)

Idri, *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Imtihanah Nurul Ani dan Zhulaikha Siti, *Distribusi Zakat Produktif Bebas Model Cibest*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018)

Imam Sujino, Mustahik Penjual Bakso , Wawancara pribadi, Klaten 17 Mei 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994)

Karim Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kementerian Agama, *Fiqih*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014)

Kementrian Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2009)

Khatimah Husnul dan Nuradi “Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki”, *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020

Kroos Achsan dan Fitriana.” *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*”. Dikutip dar <http://diy.baznas.go.id/>.diakses pada 23 September 2021.

Kuncoro Mudrajat, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2010)

Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Matthew Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007),

Mufraini Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

Mulyono, Mustahik Penjual Gorengan, Wawancara pribadi, Klaten 13 Mei 2022

Muh Ma'sum, Mustahik usaha ATK, Wawancara pribadi, Klaten 19 Mei 2022

Nurmawati, Nunung, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan, Kemiskinan”, *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol.10, No 1, (Januari, 2008)

Purwoko, Mustahik Penjual Jus, Wawancara pribadi, Klaten 13 Mei 2022

Putri Mahmudah, Mustahik Penjual Jus, Wawancara pribadi, Klaten 15 Mei 2022

Qordhawi Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986)

Reza Attabiurrobbi Annur, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kecamatan jeliko dan mejeluko kabupaten kudas tahun 2013”, *Jurnal economics development analysis*, Vol.2, No.4 (2013)

Sabiq Ayid, *Fiqh as-Sunnah 3*, (Bandung: a-Ma’arif, 1987), Cet. ke 1

Soekanto Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Jakarta Press, 1986)

Sri Lantari, Mustahik Toko Kelontong, Wawancara pribadi, Klaten 17 Mei 2022

Sugeng Sartono, Mustahik Penjual Gorengan, Wawancara pribadi, Klaten 16 Mei 2022

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015).

Urifan, Mustahik Usaha Servis Jok , Wawancara pribadi, Klaten 19 Mei 2022

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara Kepada Mustahik

Hasil Wawancara 1

Nama : Putri Mahmudah

Sebagai : Mustahik Dagang Jus

Tanggal : 15 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?
4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya di kasih tau pak ustad yang juga anggota MWC NU mas, bahwa LAZISNU bisa membantu usaha modal, ya akhirnya saya mengajukan untuk permodalan usaha jus
2. Tidak mas, bapak kerja buruh kuli bangunan yang tidak menentu
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.200.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.750.000 mas.

4. Alhamdulillah sedikit terbantu, dan sedikit sedikit saya juga menjalankan kewajiban membayar infaq dari hasil ini, kebutuhan tercukupi, bantuan dari LAZISNU juga dapat memperkembangkan usaha saya.
5. Dulu waktu habis pemberian bantuan pihak LAZISNU memberikan pelatihan dan motivasi berwirausaha, selama ini pihak LAZISNU hanya melakukan pengecekan enam bulan sekali dan saya mencatat semua yang saya beli dan yang terjual buat data biar saya mengetahui perkembangan usaha saya.
6. Semoga warga sekitar saya juga terbantu oleh program ini, dan usaha yang di jalankan lebih beragam.

Hasil Wawancara 2

Nama : Purwoko

Sebagai : Mustahik Dagang Jus

Tanggal : 13 Mei 2022

Waktu : 13.00 WIB

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?
4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya tau ketika LAZISNU memberikan bantuan renovasi masjid di dekat rumah saya mas, bahwa LAZISNU bisa membantu usaha modal, lalu saya mengajukan untuk permodalan usaha jus
2. Tidak mas, saya hanya dagang jus
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.300.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.600.000 mas.
4. Untuk terbantu saya sudah sangat terbantu, setidaknya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa membiayai anak saya sekolah.
5. Dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.
6. Semoga LAZISNU bisa memberikan pembinaan yang lebih baik lagi agar bisa menjalankan usaha dengan stabil paling tidak.

Hasil Wawancara 3

Nama : Mulyono

Sebagai : Mustahik Dagang gorengan

Tanggal : 13 Mei 2022

Waktu : 15.00 WIB

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?
4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?

6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya tau dari tetangga saya yang anggota MWC NU saya diberi tau kalau bisa mengajukan bantuan permodalan di LAZISNU setelah saya mengumpulkan persyaratan saya langsung mengajukannya permodalan usaha gorengan ke LAZISNU.
2. Tidak mas, saya hanya dagang gorengan
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.100.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.700.000 mas.
4. Untuk terbantu saya sudah sangat terbantu, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5. Dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.
6. Semoga LAZISNU bisa lebih meningkat lagi dalam pemberian modal bantuan usaha dan lebih tertata.

Hasil Wawancara 4

Nama : Sugeng sartono

Sebagai : Mustahik Dagang gorengan

Tanggal : 16 Mei 2022

Waktu : 11.00 WIB.

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?

4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya tau dari tetangga saya yang anggota MWC NU saya diberi tau
2. Ada mas, istri saya ikut bantu jualan makanan di warung keponakannya
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.00.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.750.000 mas.
4. Sangat terbantu bisa mencukupi kebutuhan keluarga
5. Dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.
6. Semoga LAZISNU bisa lebih baik lagi kedepan dalam permodalan usaha bagi masyarakat

Hasil Wawancara 5

Nama : Agus slameto

Sebagai : Mustahik Jahit konveksi

Tanggal : 16 Mei 2022

Waktu : 15.00 WIB.

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?

4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya tau dari brosur yang ada di warung makan lalu saya mencari informasi terkait pengajuan bantuan modal jahit konveksi
2. Ada mas, istri saya jual sayuran keliling
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.400.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.8000.000 mas.
4. Sangat terbantu bisa untuk kebutuhan keluarga dan menyekolahkan dua anak saya
5. Dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.
6. Semoga LAZISNU mempermudah pengajuan modal usaha dan selalu memantau perkembangan usahanya.

Hasil Wawancara 6

Nama : Sri Lantari

Sebagai : Warung kelontong

Tanggal : 17 Mei 2022

Waktu : 10.00 WIB.

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?

3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?
4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya tau dari pengurus LAZISNU yang waktu itu menitipkan kotak infak di warung kelontong saya mas, lalu saya bilang kalo membutuhkan modal dan saya di kasih saran untuk mengajukan permohonan bantuan modal usaha di LAZISNU
2. Ada mas, suami saya jadi tukang ojek yang pendapatannya tidak pasti
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.400.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.850.000 mas.
4. Sangat terbantu bisa untuk kebutuhan keluarga dan membantu biaya anak bersekolah
5. Dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.
6. Semoga LAZISNU bisa memantau perkembangan modal usaha yang diberikan untuk kemajuan pengembangan penerima bantuan.

Hasil Wawancara 7

Nama : Imam sujino

Sebagai : Mustahik Warung Mie Ayam dan Bakso

Tanggal : 17 Mei 2022

Waktu : 13.00 WIB.

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?
4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya tau dari pengurus LAZISNU yang waktu itu ada kegiatan pengajian di Masjid dan saya bercerita kalau saya lagi membutuhkan bantuan untuk usaha mie ayam dan bakso, kemudian saya di kasih tau kalo bisa mengajukan bantuan permodalan di LAZISNU
2. Ada mas, isteri saya jual jajanan pasar yang pendapatannya tidak pasti
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.400.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.900.000 mas.
4. Sangat terbantu bisa untuk kebutuhan keluarga
5. Dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.
6. Semoga LAZISNU bisa memantau perkembangan modal usaha yang diberikan untuk kemajuan pengembangan penerima bantuan.

Hasil Wawancara 8

Nama : Muh. Ma'sum
Sebagai : Mustahik Jual ATK
Tanggal : 19 Mei 2022
Waktu : 10.00 WIB

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?
4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya tau dari UPZ desa mas saya waktu itu mengajukan penambahan modal untuk jualan ATK dan saya langsung di arahkan untu mengajukan permohonan bantuan di LAZISNU
2. Ada mas, isteri saya jual makanan ringan di kantin sekolah
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.300.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.800.000 mas.
4. Saya sudah sangat terbantu, bisa untuk menyekolahkan dua anak saya dan membantu biaya hidup keluarga.
5. Dari LAZISNU setelah dapat bantuan itu di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.

6. Semoga LAZISNU bisa menjadi Lembaga zakat yang bisa lebih baik dalam membantu masyarakat kurang mampu guna kesejahteraan masyarakat di wilayah Klaten.

Hasil Wawancara 9

Nama : Urifan
Sebagai : Mustahik Servis Jok
Tanggal : 19 Mei 2022
Waktu : 13.00 WIB

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?
4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Dulu saya tau dari brosur yang saya dapatkan ketika mengikuti pengajian di masjid mas, lalu saya tanya-tanya ke mas habib pegawai LAZISNU waktu di masjid itu bahwa waktu itu saya kekurangan modal untuk usaha servis jok dan saya di sarankan untuk datang ke kantor LAZISNU.
2. Ada mas,saya juga ternak lele di rumah

3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.000.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.750.000 mas.
4. Saya sudah sangat terbantu, bisa untuk menyekolahkan anak saya dan membantu biaya hidup keluarga.
5. Dari LAZISNU setelah dapat bantuan itu di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.
6. Semoga LAZISNU kedepannya bisa mempermudah dalam pengajuan bantuan dan distribusinya bisa menyeluruh ke masyarakat desa-desa yang kurang modal usaha.

Hasil Wawancara 10

Nama : M.j Hasan Bisri

Sebagai : Mustahik Usaha Bubur Ayam

Tanggal : 19 Mei 2022

Waktu : 15.00 WIB

1. Dari mana anda mengetahui informasi adanya program ini?
2. Apakah usaha ini satu-satunya penghasilan yang anda miliki? Atau ada pekerjaan lain, misal bekerja di tempat lain?
3. Jika boleh tau berapa penghasilan yang anda dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ini?
4. Bagaimana dengan adanya program ini? Merasa terbantuan atau malah tetap saja tidak ada perubahan?
5. Apakah LAZISNU memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan ekonomi selama pengawasan? Lalu bagaimana monitoring yang dilakukan LAZISNU?
6. Tanggapan bapak/ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana pak/buk?

Jawab :

1. Saya tau dari waktu ikut pengajian di masjid mas, saya di kasih brosur waktu itu lalu saya juga bertanya ke pak cahyanto selaku ketua LAZISNU bagaimana proses pengajuannya, saya di sarankan untuk datang langsung ke kantor LAZISNU
2. Ada mas, isteri dagang jajanan di pasar
3. Alhamdulillah mas setelah dapat bantuan Rp.1.200.000 dapet mas, sebelum dapat bantuan Rp.800.000 mas.
4. Alhamdulillah sedikit terbantu, kebutuhan keluarga tercukupi, bantuan dari LAZISNU juga dapat memperkembangkan usaha saya.
5. Dulu waktu habis pemberian bantuan pihak LAZISNU memberikan pelatihan dan motivasi berwirausaha, selama ini pihak LAZISNU hanya melakukan pengecekan enam bulan sekali.
6. Semoga LAZISNU bisa membantu lebih banyak lagi ke pedagang yang kurang modal khususnya, karena banyak pedangan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya.

Transkrip Wawancara Kepada Ketua LAZISNU Kab. Klaten

1. Apa Visi dan Misi LAZISNU?
2. Bagaimana gambaran umum tentang LAZISNU?
3. Apa yang di maksud dengan Program Pemberdayaan Ekonomi?
4. Bagaimana prosedur menjalankan Program Pemberdayaan Ekonomi dalam menjaring mustahik yang layak di bantu?
5. Syarat apa saja yang harus di miliki mustahik dalam pengajuan bantuan modal usaha ini?
6. Lalu bagaimana cara menganalisis bahwa mustahik tersebut layak untuk di bantu?
7. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari program ini? Apa semua golongan memungkinkan bisa di bantu dalam program ini?

8. Berapa lama mustahik mendapatkan pengawasan?
9. Bagaimana jika usaha yang tengah di jalankan atau di rintis itu mengalami kegagalan di tengah jalan pada masa pengawasan?
10. Tujuan yang seperti apa yang di harapkan oleh pihak LAZISNU

Jawaban :

1. Visi, Misi LAZISNU KLATEN

Lazisnu Klaten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat dan infak/sedekah menerapkan visi dan misi sebagai berikut

a. Visi: Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR dll).

b. Misi:

1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan rutin dan tepat.

2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

2. Sejarah LAZISNU

LAZISNU adalah lembaga nonprofit yang dimiliki organisasi Nahdathul Ulama (NU) yang bertujuan membantu kesejahteraan umat, dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Keberadaannya disahkan melalui SK PBNU No: 14/A.II.04/6/2010 serta SK Menteri Agama RI

No.65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan amil zakat nasional. LAZISNU Klaten merupakan kepanjangan tangan Pengurus Pusat dan Wilayah LAZISNU dalam melaksanakan fungsi dan peranannya di Wilayah Kabupaten Klaten yang kepengurusannya diangkat dan disahkan oleh Pengurus cabang NU Kabupaten Klaten diakhir tahun 2014. LAZISNU Klaten memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan sebanyak 26 MWC dan tingkat desa sebanyak ratusan ranting dan juga anak ranting yang disebut juga Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan banyaknya ranting dan anak cabang dimanfaatkan guna pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Dalam mendukung pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Kabupaten Klaten maka dibentuk Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten (LAZISNU Klaten). Letaknya yang strategis memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui keberadaan lembaga zakat. LAZISNU Kabupaten Klaten bertempat di jalan Raya Klaten Solo Km. 5 Jombor, Ceper, Klaten 57465.

3. Program yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat agar terbedayakan melalui usaha yang di jalankan dapat berkembang lebih baik.
4. LAZISNU di bantu oleh MWC NU, takmir masjid dengan mengajukan calon kemudian datang membawa proposal pengajuan bantuan. Nanti akan ada form analisis untuk calon penerima, dan proposal di tindak lanjuti ke bagian SDM.
5. Islam, kurang mampu, ada niat usaha atau memiliki usaha, yang penting itu mereka lolos survei
6. Pihak LAZISNU menyediakan form analisis, tapi setelah proposal masuk, proposal di ajukan kepada pimpinan di analisis layak atau tidak setelah itu di lakukan survei, kemudian di jadwalkan untuk diberikan bantuan.

7. Dari delapan asnaf, yang termasuk kategori dapat di bantu program ini kecuali fakir, budak, orang yang berhutang, dan orang yang sedang di perjalanan
8. Mustahik mendapatkan pengawasan itu selama dua tahun, dan selama dua tahun itu mustahik selalu di bantu jika mengalami kegagalan.
9. Selama dua tahun mustahik harus melaporkan apa yang terjadi selama menjalankan usaha, dari situ kita bisa mengevaluasi dan menganalisis hal-hal tersebut dan membantunya.
10. Tujuan untuk merubah ekonomi juga meningkatkan usaha terus maju berkembang dan menjadi orang yang layak, namun namanya usaha pasti ada gagalnya.

1. Wawancara dengan Ibu Putri Mahmudah

- Abdur : “Assalamualaikum bu”
- Mahmudah : “Waalaikumsalam”
- Abdur : “Sebelumnya terimakasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai, baik ya bu bisa langsung kita mulai wawancaranya”
- Mahmudah : “ Iya mas”
- Abdur : “ Berapa lama bu berdagang jus”
- Mahmudah : “ Sudah hampir 3 tahunan mas”
- Abdur : “ Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya bu dalam satu bulan?”
- Mahmudah : “ Gak mesti sih mas, sebelum dapat bantuan bisa dapat Rp.750.000 dan sesudah dapat bantuan rata-rata ya Rp.1.200.000 dalam satu bulan”
- Abdur : “ Lumayan ya bu, apa usaha dagang jus ini satu-satunya penghasilan ibu”
- Mahmudah : “ Tidak mas, bapak bekerja buruh kuli bangunan yang kerjanya yang kerjanya tidak menentu”
- Abdur : “ Darimana ibu mengetahui program zakat produktif LAZISNU ini?”
- Mahmudah : “ Dari pak ustad yang anggota MWC NU mas”
- Abdur : “ Bagaimana proses ibu mengajukan bantuan usaha permodalan itu?”
- Mahmudah : “ Setelah saya diberi tahu pak ustad, saya langsung datang ke LAZISNU mas dengan membawa berkas persyaratan”
- Abdur : “ Bagaimana dengan adanya program ini bu? Atau malah tidak ada perubahan dalam usaha itu”
- Mahmudah : “ Alhamdulillah sedikit terbantu, dan sedikit demi sedikit saya bisa menjalankan kewajiban membayar infak, kebutuhan tercukupi”
- Abdur : “ Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah mendapatkan bantuan dari LAZISNU”
- Mahmudah : “ Sangat berkembang dan terbantu mas, penjualan meningkat”
- Abdur : “ Apakah ada pelatihan atau pengawasan dari LAZISNU Ketika ibu mendapat bantuan ini”
- Mahmudah : “ Untuk pelatihan dulu ada mas, seperti pelatihan berwirausaha dan pengembangannya untuk pengawasan sendiri pengawai LAZISNU datang enam bulan sekali dan

- saya juga membuat catatan data sendiri untuk mengetahui perkembangan usaha saya ”
- Abdur : “ Apakah ada saran dari ibu untuk selanjutnya bagi LAZISNU ”
- Mahmudah : “ Semoga warga sekitar saya yang memiliki usaha juga bisa terbantu lewat programnya LAZISNU ini mas”
- Abdur : “ Mungkin cukup bu wawancaranya, Terimakasih atas waktunya”
- Mahmudah : “ Sama-sama mas”

2. Wawancara dengan Pak Purwoko

- Abdur : “ Assalamualaikum pak”
- Purwoko : “ Waalaikumsalam mas”
- Abdur : “ Bisa langsung di mulai wawancaranya ya pak”
- Purwoko : “ Iya mas, bisa”
- Abdur : “ Bagaimana pandangan pak purwoko terkait pemberian bantuan program usaha yang diberikan LAZISNU”
- Purwoko : “ Menurut saya pemberian bantuan dari program pemberdayaan ekonomi LAZISNU sangat membantu usaha saya berjualan jus”
- Abdur : “ Sudah berapa lama pak berjualan jus”
- Purwoko : “ Sudah dua tahun lebih mas”
- Abdur : “ Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya bu dalam satu bulan”
- Purwoko : “ Sebelum mendapatkan bantuan Rp. 600.000 dan sesudah mendapat bantuan Rp. 1.300.000 ”
- Abdur : “ Apa usaha jualan jus ini satu-satunya penghasilan bapak”
- Purwoko : “ Tidak mas, saya juga mengurus sawah yang saya sewa mas namun penghasilannya belum bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya karena saya harus bagi hasil dengan yang punya sawah maka dari itu saya juga berjualan jus”
- Abdur : “ Darimana bapak mengetahui program ini”
- Purwoko : “ Saya mendapatkan informasi dari pengurus LAZISNU Ketika itu memberikan bantuan renovasi masjid di dekat rumah saya”
- Abdur : “ Apakah dari pihak LAZISNU memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap usaha bapak”

- Purwoko : “ Ada mas, dulu ikut pelatihan kewirausahaan yang dari LAZISNU, untuk pengawasan sendiri ada petugas yang datang untuk memantau perkembangan usahanya apakah masih berjualan atau tidak”
- Abdur : “ Bagaimana tanggapannya pak terkait bantuan modal usaha yang diberikan LAZISNU”
- Purwoko : “ Semoga LAZISNU bisa memberikan pembinaan yang lebih baik lagi agar bisa menjalankan usaha dengan stabil ”

3. Wawancara dengan Pak Mulyono

- Abdur : “ Assalamualaikum Pak”
- Mulyono : “ Waalaikumsalam mas”
- Abdur : “ Terimakasih ya pak sudah berkenan diwawancara”
- Mulyono : “ Iya mas, sama-sama”
- Abdur : “ Sudah berapa lama pak berjualan gorengan”
- Mulyono : “ Sekitar 3 tahun lebih mas”
- Abdur : “ Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya pak dalam satu bulan”
- Mulyono : “ Sebelum dapat bantuan kira-kira perbulan cuma dapat Rp. 700.000 setelah memperoleh bantuan bisa dapat Rp. 1.100.000 mas”
- Abdur : “ Lumayan juga ya pak, Apa usaha jualan gorengan ini satu-satunya penghasilan bapak”
- Mulyono : “ Iya mas, saya hanya berjualan gorengan ”
- Abdur : “ Darimana bapak mengetahui program LAZISNU ini”
- Mulyono : “ Dulu saya tau dari tetangga saya yang anggota MWC NU saya diberi tau kalau bisa mengajukan bantuan permodalan di LAZISNU setelah saya mengumpulkan persyaratan saya langsung mengajukannya permodalan usaha gorengan ke LAZISNU.”
- Abdur : “ Apakah dari pihak LAZISNU memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap usaha bapak”
- Mulyono : “ Iya ada mas, dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.”
- Abdur : “ Bagaimana tanggapannya pak terkait bantuan modal usaha yang diberikan LAZISNU ”

- Mulyono : “Semoga LAZISNU bisa lebih meningkat lagi dalam pemberian modal bantuan usaha dan lebih tertata dalam pengawasan.”
- Abdur : “ Terimakasih ya pak atas waktunya, mungkin wawancaranya sudah cukup pak”
- Mulyono : “ Iya mas abdur, sama-sama”

4. Wawancara dengan Pak Sugeng Sartono

- Abdur : “ Assalamualaikum pak”
- Sugeng : “ Waalaikumsalam”
- Abdur : “ Mohon maaf mengganggu waktunya pak”
- Sugeng : “ Iya mas, gak papa”
- Abdur : “ Langsung aja ya pak, Bagaimana pendapat pak sugeng terkait bantuan permodalan yang diberikan oleh LAZISNU”
- Sugeng : “Cukup baik mas, sangat membantu saya dalam meningkatkan penjualan”
- Abdur : “Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya pak dalam satu bulan ”
- Sugeng : “ Sebelum dapat bantuan dapat Rp. 750.000 sesudah mendapat bantuan kira-kira sekitar Rp. 1.000.000 dapat mas”
- Abdur : “ Sudah berapa lama ya pak berjualan gorengan”
- Sugeng : “ Dua tahunan mas”
- Abdur : “Apakah jualan gorengan ini satu-satunya pekerjaan bapak?”
- Sugeng : “ Kalau saya cuma jualan gorengan mas, namun istri juga saya kerja di warung makan keponakannya”
- Abdur : “Darimana bapak mengetahui program LAZISNU ini”
- Sugeng : “ Tau informasinya dari tetangga saya yang anggota MWC NU mas, setelah itu saya datang ke kantor LAZISNU untuk mengumpulkan persyaratan”
- Abdur : “Bagaimana tanggapannya pak terkait bantuan modal usaha yang diberikan LAZISNU ”
- Sugeng : “Semoga LAZISNU bisa lebih baik lagi kedepan dalam permodalan usaha bagi masyarakat”
- Abdur : “ Terimakasih ya pak atas informasinya”
- Sugeng : “ Sama-sama mas”

5. Wawancara dengan Pak Agus Slameto

- Abdur : “ Assalamualaikum pak”
- Agus : “ Waalaikumsalam mas”
- Abdur : “ Mohon maaf mengganggu waktunya pak”
- Agus : “ Iya mas, gak papa”
- Abdur : “ Langsung aja ya pak, Apakah bantuan permodalan yang diberikan oleh LAZISNU bisa membantu usaha bapak”
- Agus : “Sangat terbantu bisa untuk kebutuhan keluarga dan menyekolahkan dua anak saya”
- Abdur : “Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya pak dalam satu bulan ”
- Agus : “ Sebelum dapat bantuan Rp.800.000 sesudah mendapat bantuan kira-kira sekitar Rp. 1.400.000 dapet mas”
- Abdur : “ Sudah berapa lama usaha koveksi jahit ini”
- Agus : “ Dua tahunan mas”
- Abdur : “Apakah usaha koveksi jahit ini satu-satunya pekerjaan bapak?”
- Agus : “Istri saya jual sayur keliling mas”
- Abdur : “Darimana bapak mengetahui program LAZISNU ini”
- Sugeng : “ Dulu tau informasinya dari brosur yang ada di warung makan lalu saya mencari informasi terkait pengajuan bantuan modal jahit konveksi dan mengajukannya di kantor LAZISNU”
- Abdur : “Bagaimana tanggapannya pak terkait bantuan modal usaha yang diberikan LAZISNU ”
- Sugeng : “Semoga LAZISNU memepermudah pengajuan modal usaha dan selalu memantau perkembangan mustahik dalam menjalankan usahanya. ”
- Abdur : “ Terimakasih ya pak atas informasinya”
- Sugeng : “ Sama-sama mas”

6. Wawancara dengan Ibu Sri Lantari

- Abdur : “ Assalamualaikum bu”
- Lantari : “ Waalaikumsalam mas”
- Abdur : “ Bisa langsung di mulai wawancaranya ya bu”
- Lantari : “ Iya mas, bisa”
- Abdur : “ Bagaimana pandangan bu lantari terkait pemberian bantuan program usaha yang diberikan LAZISNU”
- Lantari : “ Menurut saya pemberian bantuan dari program pemberdayaan ekonomi LAZISNU sangat membantu usaha warung kelontong saya”
- Abdur : “ Sudah berapa lama memiliki usaha warung kelontong”
- Lantari : “ Sudah tiga tahun lebih mas”
- Abdur : “Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya bu dalam satu bulan”
- Lantari : “Sebelum mendapatkan bantuan Rp. 850.000 dan sesudah mendapat bantuan Rp. 1.400.000 ”
- Abdur : “ Apa usaha warung kelontong ini satu-satunya penghasilan keluarga ibu”
- Lantari : “ Tidak mas, suami saya kerja ojek online”
- Abdur : “ Darimana ibu mengetahui program ini”
- Lantari : “Dulu saya tau dari pengurus LAZISNU yang waktu itu menitipkan kotak infak di warung kelontong saya mas, lalu saya bilang kalo membutuhkan modal dan saya di kasih saran untuk mengajukan permohonan bantuan modal usaha di LAZISNU ”
- Abdur : “Apakah dari pihak LAZISNU memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap usaha bapak”
- Lantari : “Dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.”
- Abdur : “Tanggapan ibu sendiri untuk modal usaha yang diberikan ini bagaimana? Apakah ada saran selanjutnya harus bagaimana bu?”
- Lantari : “Semoga LAZISNU bisa memantau perkembangan modal usaha yang diberikan untuk kemajuan pengembangan penerima bantuan.”

7. Wawancara dengan Pak Imam Sujino

- Abdur : “Assalamualaikum pak”
- Imam : “Waalaikumsalam”
- Abdur : “Sebelumnya terimakasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai, baik ya pak bisa langsung kita mulai wawancaranya”
- Imam : “ Iya mas”
- Abdur : “ Berapa lama pak berdagang mie ayam dan bakso”
- Imam : “ Sudah hampir 3 tahunan mas”
- Abdur : “Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya pak dalam satu bulan?”
- Imam : “ Gak mesti sih mas, sebelum dapat bantuan bisa dapat Rp.900.000 dan sesudah dapat bantuan rata-rata ya Rp.1.400.000 dalam satu bulan”
- Abdur : “ Lumayan ya pak, apa usaha mie ayam dan bakso ini satu-satunya penghasilan keluarga bapak”
- Imam : “ Tidak mas, istri saya jualan jajanan di pasar”
- Abdur : “ Darimana bapak mengetahui program zakat produktif LAZISNU ini?”
- Imam : “Dulu saya tau dari pengurus LAZISNU yang waktu itu ada kegiatan pengajian di Masjid dan saya bercerita kalau saya lagi kekurangan dana untuk peningkatan usaha mie ayam dan bakso, kemudian saya di kasih tau kalo bisa mengajukan bantuan permodalan di LAZISNU”
- Abdur : “ Bagaimana proses bapak mengajukan bantuan usaha permodalan itu?”
- Imam : “ Setelah saya diberi tahu pengurusnya, saya langsung dating ke LAZISNU mas dengan membawa berkas persyaratan”
- Abdur : “ Bagaimana dengan adanya program ini pak? Atau malah tidak ada perubahan dalam usaha itu”
- Imam : “ Alhamdulillah sangat terbantu bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga”
- Abdur : “ Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah mendapatkan bantuan dari LAZISNU”
- Imam : “ Sangat berkembang dan terbantu mas, penjualan meningkat”
- Abdur : “ Apakah ada pelatihan atau pengawasan dari LAZISNU Ketika ibu mendapat bantuan ini”

- Imam : “Dulu ikut pelatihan kewirausahaan dari LAZISNU dan setelah berjalan di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak. ”
- Abdur : “ Apakah ada saran dari ibu untuk selanjutnya bagi LAZISNU ”
- Imam : “Semoga LAZISNU bisa memantau perkembangan modal usaha yang diberikan untuk kemajuan pengembangan penerima bantuan. ”
- Abdur : “ Mungkin cukup pak wawancaranya, Terimakasih atas waktunya”
- Imam : “ Sama-sama mas”

8. Wawancara dengan Pak Muh Ma'sum

- Abdur : “ Assalamualaikum pak”
- Ma'sum : “ Waalaikumsalam mas”
- Abdur : “ Bisa langsung di mulai wawancaranya ya pak”
- Ma'sum : “ Iya mas, bisa”
- Abdur : “ Bagaimana pandangan pak purwoko terkait pemberian bantuan program usaha yang diberikan LAZISNU”
- Ma'sum : “Saya sudah sangat terbantu dalam peningkatan usaha saya ini mas dan bisa untuk menyekolahkan dua anak saya lalu jugamembantu biaya hidup keluarga”
- Abdur : “ Sudah berapa lama pak berjualan jus”
- Ma'sum : “ Sudah dua tahun lebih mas”
- Abdur : “ Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya pak dalam satu bulan ”
- Ma'sum : “Sebelum mendapatkan bantuan Rp. 800.000 dan sesudah mendapat bantuan Rp. 1.300.000 ”
- Abdur : “ Apa usaha jualan ATK ini satu-satunya penghasilan bapak””
- Ma'sum : “ Tidak mas, isteri saya jual makanan ringan di kantin sekolah”
- Abdur : “ Darimana bapak mengetahui program ini”
- Ma'sum : “Dulu saya tau dari UPZ desa mas saya waktu itu mengajukan penambahan modal untuk jualan ATK dan saya langsung di arahkan untu mengajukan permohonan bantuan di LAZISNU ”

- Abdur : “Apakah dari pihak LAZISNU memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap usaha bapak”
- Ma’sum : “Dari LAZISNU setelah dapat bantuan itu di lakukan pemantauan saja mas apakah masih berjualan atau tidak.”
- Abdur : “ Bagaimana tanggapannya bapak apakah ada saran yang diberikan untuk LAZISNU”
- Ma’sum : “Semoga LAZISNU bisa menjadi Lembaga zakat yang bisa lebih baik dalam membantu masyarakat kurang mampu guna kesejahteraan masyarakat di wilayah Klaten.”

9. Wawancara dengan Pak Urifan

- Abdur : “ Assalamualaikum pak”
- Urifan : “ Waalaikumsalam mas”
- Abdur : “ Bisa langsung di mulai wawancaranya ya pak”
- Urifan : “ Iya mas, bisa”
- Abdur : “ Bagaimana pandangan pak urifan terkait pemberian bantuan program usaha yang diberikan LAZISNU”
- Urifan : “Sudah sangat terbantu untuk usaha saya lumayan meningkat mas, ”
- Abdur : “ Sudah berapa lama pak menjalankan usaha servis jok”
- Urifan : “ Sudah tiga tahun lebih mas”
- Abdur : “Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya pak dalam satu bulan ”
- Urifan : “Sebelum mendapatkan bantuan Rp.750.000 dan sesudah mendapat bantuan Rp. 1.000.000 ”
- Abdur : “Apa usaha servis jok ini satu-satunya penghasilan bapak”
- Urifan : “ Tidak mas, saya juga ternak lele di rumah”
- Abdur : “ Darimana bapak mengetahui program ini”
- Urifan : “Dulu saya tau dari brosur yang saya dapatkan ketika mengikuti pengajian di masjid, lalu saya tanya-tanya ke pengurus LAZISNU yang waktu itu mengikuti pengajian di masjid waktu itu ”
- Abdur : “Apakah dari pihak LAZISNU memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap usaha bapak”
- Urifan : “ Pihak LAZISNU hanya melakukan pemantauan saja mas apakah masih menjalankan usahanya atau tidak.”
- Abdur : “ Bagaimana tanggapannya bapak apakah ada saran yang diberikan untuk LAZISNU”

Urifan : “Semoga LAZISNU kedepannya bisa mempermudah dalam pengajuan bantuan dan distribusinya bias menyeluruh ke masyarakat desa-desa yang kurang dalam permodalan usahanya”

10. Wawancara dengan Pak M.j Hasan Bisri

Abdur : “ Assalamualaikum pak”
 Hasan : “ Waalaikumsalam mas”
 Abdur : “ Mohon maaf mengganggu waktunya pak”
 Hasan : “ Iya mas, gak papa”
 Abdur : “ Langsung aja ya pak, Apakah bantuan permodalan yang diberikan oleh LAZISNU bisa membantu usaha bapak”
 Hasan :“Alhamdulillah lumayan bisa membantu dalam memperkembangkan usaha saya mas”
 Abdur :“Kalau boleh tau rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah mendapat bantuan berapa ya pak dalam satu bulan”
 Hasan :“Sebelum dapat bantuan dapat Rp.800.000 sesudah mendapat bantuan kira-kira perbulan sekitar Rp. 1.200.000 dapet mas”
 Abdur : “ Sudah berapa lama usaha berjualan bubur ayam ini”
 Hasan : “Tiga tahunan mas”
 Abdur : “Apakah usaha berjualan bubur ayam ini satu-satunya pekerjaan bapak?”
 Hasan : “Istri saya jual makanan ringan di pasar mas”
 Abdur : “Darimana bapak mengetahui program LAZISNU ini”
 Hasan : “Saya mengetahui informasinya waktu mengikuti pengajian di masjid mas ketika itu saya di kasih brosur habis selesai acara pengajian saya bertanya ke pak cahyanto selaku ketua LAZISNU tentang bagaimana proses pengajuan bantuan modal usaha, setelah itu saya di sarankan oleh beliau untuk datang ke kantor LAZISNU dan membawa persyaratannya.”
 Abdur : “Sesudah bapak mendapatkan bantuan apakah pelatihan dan pengawasan dari pihak LAZISNU. ”
 Hasan : “Dulu waktu itu saa ikut pelatihan dan motivasi berwirausaha yan diselenggarakan oleh LAZISNU dan untuk pengawasan ada tiap enam bulan sekali petugas yang mengecek usaha saya. ”

- Abdur : “Bagaimana tanggapannya pak terkait bantuan modal usaha yang diberikan LAZISNU ”
- Hasan : “Semoga LAZISNU bisa membantu lebih banyak lagi ke pedagang yang kurang modal khususnya, karena banyak pedagang yang membutuhkan modal usaha untuk pengembangan usahanya ”
- Abdur : “ Terimakasih ya pak atas informasinya”
- Hasan : “ Sama-sama mas”

Wawancara dengan Ketua LAZISNU H.Muh.Cahyanto

- Abdur : “ Assalamualaikum pak”
- Cahyanto : “ Waalaikumsalam mas”
- Abdur : “ Mohon maaf mengganggu waktunya pak”
- Cahyanto : “ Iya mas, gak papa”
- Abdur : “ Langsung aja ya pak, bagaimana gambaran umum tentang LAZISNU?”
- Cahyanto :“LAZISNU adalah lembaga nonprofit yang dimiliki organisasi Nahdathul Ulama (NU) yang bertujuan membantu kesejahteraan umat, dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Keberadaannya disahkan melalui SK PBNU No: 14/A.II.04/6/2010 serta SK Menteri Agama RI No.65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan amil zakat nasional. LAZISNU klaten merupakan kepanjangan tangan Pengurus Pusat dan Wilayah LAZISNU dalam melaksanakan fungsi dan peranannya di Wilayah Kabupaten Klaten yang kepengurusannya diangkat dan disahkan oleh Pengurus cabang NU Kabupaten Klaten diakhir tahun 2014. LAZISNU Klaten memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan sebanyak 26 MWC dan tingkat desa sebanyak ratusan ranting dan juga anak ranting yang disebut juga Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan banyaknya ranting dan anak cabang dimanfaatkan guna pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Dalam mendukung pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Kabupaten Klaten maka dibentuk

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten (LAZISNU Klaten). Letaknya yang strategis memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui keberadaan lembaga zakat. LAZISNU Kabupaten Klaten bertempat di jalan Raya Klaten Solo Km. 5 Jombor, Ceper, Klaten 57465.”

Abdur :“Apa Visi dan Misi LAZISNU”

Cahyanto :“ Visi, Misi LAZISNU KLATEN

Lazisnu Klaten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat dan infak/sedekah menerapkan visi dan misi sebagai berikut

a. Visi: Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR dll).

b. Misi:

1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan rutin dan tepat.

2)Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat,infak dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.”

Abdur : “Menurut Bapak apa pengertian dari zakat itu”

Cahyanto : “Jadi zakat itu adalah sebagian dari harta kita yang harus diberikan kepada 8 mustahiq atau seseorang yang berhak

menerima zakat itu sendiri. 8 mustahik itu sendiri adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil*. Sebenarnya untuk definisi zakat itu sendiri memang sudah tercantum dalam teori. Dan memang untuk teori tersebut sama dengan definisi zakat menurut LAZISNU Klaten disini. Zakat juga sudah diatur dalam Al Qur'an maupun hadis. Di Indonesia juga sudah berlaku undang-undang mengenai zakat itu sendiri, sehingga memang zakat menjadi wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim."

Abdur : "Bagaimana optimalisasi zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten?"

Cahyanto : "Jadi untuk optimalisasi pengelolaan zakat produktif ini dilakukan setelah zakat konsumtif. Artinya, ketika zakat konsumtif sudah didistribusikan dan mengalami kelebihan barulah kita mendistribusikan kedalam zakat produktif. Untuk pengelolaan ini juga tidak semata-mata dikelola. Akan tetapi pengelolaan ini terdapat dua kegiatan yaitu pendistribusian dan juga pendayagunaan. Berhubung penelitian ini membahas mengenai zakat produktif, maka akan dijelaskan mengenai pendayagunaan. Karena memang untuk pendistribusian itu biasanya masuk ke zakat konsumtif. Jadi pendayagunaan ini untuk nantinya ke kesejahteraan mustahik setelah zakat konsumtif sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk pengelolaan yang digunakan sebagai pendayagunaan, kita menggunakan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, lalu tahap pengawasan."

Abdur : "Apa yang di maksud dengan Program Pemberdayaan Ekonomi"

Cahyanto : "Program yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat agar terbedayakan melalui usaha yang di jalankan dapat berkembang lebih baik."

Abdur : "Bagaimana prosedur menjalankan Program Pemberdayaan Ekonomi dalam menjaring mustahik yang layak di bantu"

Cahyanto : " Dalam pendistribusiannya LAZISNU di bantu oleh MWC NU, takmir masjid dengan mengajukan calon kemudian datang membawa proposal pengajuan bantuan.

- Nanti akan ada form analisis untuk calon penerima, dan proposal di tindak lanjuti ke bagian SDM.”
- Abdur : “Bagaimana optimalisasi zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Klaten”
- Cahyanto : “Jadi untuk optimalisasi pengelolaan zakat produktif ini dilakukan setelah zakat konsumtif. Artinya, ketika zakat konsumtif sudah didistribusikan dan mengalami kelebihan barulah kita mendistribusikan kedalam zakat produktif. Untuk pengelolaan ini juga tidak semata-mata dikelola. Akan tetapi pengelolaan ini terdapat dua kegiatan yaitu pendistribusian dan juga pendayagunaan.”
- Abdur : “Syarat apa saja yang harus di miliki mustahik dalam pengajuan bantuan modal usaha ini.”
- Cahyanto : “ Pihak LAZISNU menyediakan form analisis, tapi setelah proposal masuk, proposal di ajukan kepada pimpinan di analisis layak atau tidak setelah itu di lakukan survei, kemudian di jadwalkan untuk diberikan bantuan.”
- Abdur : “Lalu bagaimana cara menganalisis bahwa mustahik tersebut layak untuk di bantu.”
- Cahyanto : “ Dalam hal ini LAZISNU Klaten melalui cara lewat delapan asnaf, yang termasuk kategori dapat di bantu program ini kecuali fakir, budak, orang yang berhutang, dan orang yang sedang di perjalanan.”
- Abdur : “ Siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari program ini? Apa semua golongan memungkinkan bisa di bantu dalam program ini?”
- Cahyanto : “ Islam, kurang mampu, ada niat usaha atau memiliki usaha, yang penting itu mereka lolos survei.”
- Abdur : “ Berapa lama mustahik mendapatkan pengawasan?”
- Cahyanto : “Mustahik mendapatkan pengawasan itu selama dua tahun, dan selama dua tahun itu mustahik selalu di bantu jika mengalami kegagalan.”
- Abdur : “Bagaimana jika usaha yang tengah di jalankan atau di rintis itu mengalami kegagalan di tengah jalan pada masa pengawasan?”
- Cahyanto : “Selama dua tahun mustahik harus melaporkan apa yang terjadi selama menjalankan usaha, dari situ kita bisa mengevaluasi dan menganalisis hal-hal tersebut dan membantunya.”
- Abdur : “Tujuan yang seperti apa yang di harapkan oleh pihak LAZISNU.”

- Cahyanto : “Tujuan untuk merubah ekonomi juga meningkatkan usaha terus maju berkembang dan menjadi orang yang layak, namun namanya usaha pasti ada gagalnya”
- Abdur : “Apa Faktor pendukung dari optimalisasi pendistribusian Zakat Produktif yang ada di LAZISNU.”
- Cahyanto : “Untuk faktor pendukungnya yaitu kita selalu memberikan pada mereka yang menerima zakat produktif. Karena kalau kita lepas begitu saja, nanti mereka gunakan sebagai konsumsi saja. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa mereka masuk ke dalam program pemberdayaan modal usaha atau bisa dikatakan penerima zakat produktif. Lalu kita berikan modal usaha sebesar sekian ini untuk membuka usaha apa saja. Sehingga mereka paham maksud dari pemberian modal usaha ini untuk apa. Kita juga didukung oleh kerjasama yang baik antara kita dan juga mustahik. Jadi kerjasama yang baik inilah yang nantinya akan membantu satu sama lain.”
- Abdur : “Apa Faktor penghambat dari optimalisasi pendistribusian Zakat Produktif yang ada di LAZISNU.”
- Cahyanto : “Untuk hambatannya yaa kadang alokasi dana yang kita gunakan masih kurang. Tapi untuk hambatan seperti itu kita masih bisa selesaikan secara bersama-sama dengan tim. Oleh karena itu kita harus saling kerjasama yang baik dengan institusi pemerintah maupun swasta agar hambatan bisa segera diatasi.”
- Abdur : “ Terimakasih ya pak atas informasinya”
- Cahyanto : “ Sama-sama mas”

LAMPIRAN





**PENGURUS CABANG
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NU
"LAZISNU"
KABUPATEN KLATEN**

Kantor : Gedung PCNU Klaten, Jln. Raya Klaten-Solo Km. 1 Jember, Catur Klaten Rp. 57483
Telp. (0272)311062 Telp. 08122535487 Email : lazisnu.klaten@gmail.com

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

- Nama :
- Nama panggilan :
- Jenis kelamin : Pria / Wanita (*Coret yang tidak perlu)
- Umur : Tahun
- Alamat :
- Status rumah yang ditempati : Milik Sendiri / milik keluarga / sewa / mengidung.
- Pendapatan kotor rata-rata dalam sebulan : Rp.
- Pengeluaran dalam sebulan
 - 1. Biaya Listrik : Rp.
 - 2. Biaya Pulsa : Rp.
 - 3. Biaya Makan : Rp.
 - 4. Biaya Transport/Bensin : Rp.
 - 5. Biaya Usaha : Rp.
 - Harian : Rp.
 - Mingguan : Rp.
 - Bulanan : Rp.
 - 6. Angsuran Hutang/Kredit : Rp.
 - 7. Biaya Sekolah Anak : Rp.
 - 8. Biaya Artisan : Rp.
 - 9. Uang Jajan Anak : Rp.
- Total Jumlah Tabungan Uang Yang Dimiliki :
- Pekerjaan Asli :
- Usaha yang akan diajukan untuk mendapat bantuan modal dari program zakat produktif PC Lazisnu Klaten, yaitu :
- Sifat usaha : Kelompok / Perorangan (*Coret yang tidak perlu)

Profil ini saya isi sesuai dengan kenyataannya dengan jujur, kesadaran hati dan sesuai dengan kenyataannya.

Demikian profil saya, besar harapan saya untuk bisa dipercaya PC Lazisnu Klaten untuk mendapatkan bantuan modal dari program Zakat Produktif, bersama ini saya lampirkan analisa usaaah yang saya ajukan untuk program tersebut.

Klaten,
20
Hormat saya,

NO HP :

FOTO
3X4

(Ttd & Nama Terang)

(Wajib diisi)

NB: Foto Via HP / Kamera digital ditansfer ke PCNU Klaten (Bisa diwakilkan)

**PENGURUS CABANG
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NU
"LAZISNU"
KABUPATEN KLATEN**

Kantor : Gedung PCNU Klaten, Jln. Raya Klaten-Solo Km. 1 Jember, Catur Klaten Rp. 57483
Telp. (0272)311062 Telp. 08122535487 Email : lazisnu.klaten@gmail.com

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA

1. Untuk beli : Rp.
2. Untuk beli : Rp.
3. Untuk beli : Rp.
4. Untuk beli : Rp.
5. Untuk beli : Rp.
6. Untuk : Rp.
7. Untuk : Rp.
8. Untuk : Rp.
9. Untuk : Rp.
10. Untuk : Rp.

Jumlah Total : Rp.

B. RENCANA PERKIRAAN HASIL YANG DIPEROLEH

1. Hasil Harian : Rp.
2. Hasil Mingguan : Rp.
3. Hasil Bulanan : Rp.
4. Hasil 3 Bulanan : Rp.

C. RENCANA CARA PEMASARAN / PENGEMBANGAN USAHA

1.
2.
3.
4.
5.

D. PERMASALAHAN USAHA YANG DIHADAPI SEKARANG

1.
2.
3.
4.
5.

E. PROGRAM SEDEKAH HARIAN SELAMA 2 TAHUN

F. JUMLAH NOMINAL SEDEKAH HARIAN YANG DILAKSANAKAN
(Rp. 2.000/ Rp. 3.000/ Lebih dari Rp. 3.000/ Bagi hasil).... (*Coret yang tidak perlu)

Klaten,
20
Hormat saya,

(Ttd & Nama Terang)

CATATAN: DILAMPIRI FOTOCOPY KTP DAN KK SAAT PENGUMPULAN